

**KINERJA PENGURUS LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI (STUDI DI LAZ KECAMATAN
TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh:

**YAHYA
NIM 17.19.2.03.0017**

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.**
- 2. Dr. Fasiha Kamal, M.E.I.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**



PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Kinerja Pengurus Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Mazakki (Studi di LAZ Kecamatan Timoni Timur Kabupaten Luwu Timur)* yang ditulis oleh Yahya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0017, mahasiswa Program Studi *Hukum Islam* Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah dimunaqsyahkan pada hari Ahad, tanggal 22 September 2019 M bertepatan dengan 22 muharram 1441 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (MH).

Palopo 22 September 2019

Tim Penguji

1. Dr. H. Muh Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. Ketua Sidang
2. Dr. Abdan, M.HI Penguji I
3. Dr. H. Firmari Muhammad Arif, Lc., M.HI Penguji II
4. Prof. Dr. Harzah K., M.HI Penguji / Pembimbing I
5. Dr. Fauha Kamal, M.E.I Penguji / Pembimbing II
6. Kaimuddin S.Pd.,MPd Sekretaris Sidang

()
()
()
()
()
()

Mengetahui
An Raktor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

()
Dr. H. Muh Zuhri Abu Nawas, Lc., MA.
NIP: 19710927 2003 12 1 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yahya
NIM : 17.19.2.03.0017
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 September 2019
Yang Membuat Pernyataan



Yahya
NIM. 17.19.2.03.0017

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat dan keluarganya.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul ” *kinerja Pengurus Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat (Studi di LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)*”, terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi alhamdulillah berkat semangat dan upaya penulis yang didorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M. Ag dan Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, dan Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., Palopo beserta seluruh jajarannya.

2. Pembimbing I, Prof. Dr. Hamzah K., M.HI., dan Pembimbing II Dr. Fasiha Kamal, M.E.I., yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

4. Ketua LAZ Kec. Tomoni Timur Bapak Wagiran S.Pd.M.Pd., dan para pengurus serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan informasi dan data yang penulis gunakan di dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

5. Kepala Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd, dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan yang berupa peminjaman buku, mulai pada tahap perkuliahan sampai kepada penyusunan tesis.


6. Kedua orang tua penulis yang tercinta, yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta metua, dan kepada seluruh saudara yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis.

7. Istri tercinta yang telah memberikan dukungan, dan putra-putri tersayang yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah

8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, atas bantuannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., *Am n y Rabbal 'Alam n.*

Palopo, 22 September 2019
Penulis



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Yunus
NIM : 17.19.2.03.0015
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 September 2019

Yang Membuat Pernyataan



Muh. Yunus
NIM. 17.19.2.03.0015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks penelitian.....	1
B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian terdahulu yang relevan	11
B. Tinjauan Teoretis	15
C. Kerangka Pikir	62
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan	63
B Lokasi dan waktu penelitian.....	66
C. Subjek dan objek penelitian	66
D. Teknik dan instrumen pengumpulan data	66
E. Teknik pengolahan dan analisis data	71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76

B. Peran Pengurus laz (lembaga amil zakat) dalam meningkatkan Jumlah muzakki di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur 92

C. Strategi Pengurus laz (lembaga amil zakat) dalam meningkatkan Jumlah muzakki di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur..... 105

D. Faktor Pendukung dan Penghambat bagi Pengurus laz (lembaga amil zakat) dalam meningkatkan Jumlah muzakki di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur..... 112


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 122

B. Saran-saran..... 123

DAFTAR PUSTAKA 125

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Keadaan Sekolah di Kecamatan Tomoni Timur	79
--	----



ABSTRAK

Nama : Yahya
Nim : 17.19.2.03.0017
Judul : Kinerja Pengurus Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat (Studi di LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.
2. Dr. Fasiha Kamal, M.E.I.

Tesis ini membahas kinerja pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam meningkatkan Jumlah Muzakki di kecamatan Tomoni Timur kabupaten Luwu Timur.,menelaah strategi pengurus LAZ dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, dan Untuk meneliti faktor pendukung dan penghambat bagi pengurus LAZ dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, Pendekatan sosiologis, dan Pendekatan yuridis. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1. Peran Pengurus LAZ dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur terdiri dari Pengumpulan Zakat, Pengelolaan Zakat, dan Pendistribusian zakat 2. Strategi Pengurus LAZ dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur yaitu Melakukan sosialisasi, Menanamkan kepercayaan kepada masyarakat, Menghimpun dana secara langsung dan tidak langsung dari masyarakat. 3. Faktor pendukung terdiri dari Adanya legalitas tentang LAZ dan dukungan dari pemerintah, dan Adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu Kurangnya dana operasional dari pemerintah, Kurangnya kesadaran dan pemahaman sebahagian masyarakat, serta Kurangnya perhatian masyarakat dalam mengikuti sosialisasi.

Implikasi: 1. Diharapkan agar semua elemen masyarakat Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dapat ikut serta dalam memajukan dan mewujudkan LAZ Kecamatan Tomoni Timur sebagai suatu wadah penghimpun dana zakat sekaligus pengelola agar penyaluran zakat bisa lebih merata dan terarah serta jumlah wajib zakat senantiasa meningkat. 2. Sebaiknya pendayagunaan ataupun pensosialisasian zakat masih perlu ditingkatkan terus supaya makna zakat benar-benar dapat menyentuh masyarakat. Karena apabila masyarakat tidak tahu atau lupa tentang pahala ataupun hikmah zakat biasanya imannya hilang sehingga enggan membayar zakat dan apabila ingat atau mengetahui hikmah dan pahala zakat biasanya imannya akan bertambah sehingga menjadi semangat dalam mengeluarkan zakat.

ABSTRACT

Name : Yahya
Reg. Number : 17.19.2.03.0017
Title : **Management Performance of Amil Zakat Institutions in Increasing the Amount of Obligatory Zakat (Study at LAZ Tomoni Timur District of East Luwu Regency)**
Consultants : **1. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.**
2. Dr. Fasiha Kamal, M.E.I.

This thesis aims to examine the role of LAZ administrators in increasing the number of Zakat Obligations in the East Tomoni Subdistrict, East Luwu Regency, to examine the LAZ management strategy in Increasing the Number of Zakat Obligations in East Tomoni Subdistrict, East Luwu Regency, and to examine the supporting and inhibiting factors for LAZ administrators in Increasing the Obligatory Amount of Zakat in Tomoni Timur District, East Luwu Regency.

This research is a qualitative study using a normative approach, a sociological approach, and a juridical approach. Data collection instruments used were observation, interviews, and documentation. Analysis of research data is to use data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study concluded: 1. The Role of LAZ Management in Increasing the Number of Zakat Obligations in East Tomoni Subdistrict, East Luwu Regency consists of Zakat Collection, Zakat Management, and Distribution of Zakat 2. LAZ Management Strategy in Increasing the Amount of Zakat Obligation in East Tomoni District, East Luwu Regency Conduct socialization, instill trust in the community, collect funds directly and indirectly from the community. 3. Supporting factors consist of the existence of legality about LAZ and support from the government, and the existence of socialization given to the community. As for the inhibiting factors, namely the lack of operational funds from the government, the lack of awareness and understanding of a part of the community, and the lack of public attention in participating in the socialization.

Implications: 1. It is hoped that all elements of the East Tomoni Subdistrict community of East Luwu Regency can participate in advancing and realizing LAZ East Tomoni Subdistrict as a container for collecting zakat funds as well as managers so that the distribution of zakat can be more evenly distributed and directed and the number of obligatory zakat continues to increase. 2. Utilization or socialization of zakat should continue to be improved so that the meaning of zakat can really touch the community. Because if people do not know or forget about the reward or wisdom of zakat, the faith is usually lost, so they are reluctant to pay zakat, and if they remember or know the wisdom and reward of zakat, their faith will usually increase so that it becomes enthusiasm in issuing zakat.

الإسم : يحيى
رقم القيد : 17.19.2.03.0017
عنوان البحث : أهمية إدارة مؤسسة الزكاة في زيادة مقدار المزكين الإلزاميين (دراسة في مؤسسة الزكاة بمركز تومونى الشرقية مديرية لىو الشرقية)
المشرف : 1. البروفيسور الدكتور حمزة ك، ماجستير
2. الدكتورة فصيحة كمال، ماجستير

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور إدارة مؤسسة الزكاة في زيادة عدد المزكين الإلزاميين في مركز تومونى الشرقية مديرية لىو الشرقية، لدراسة استراتيجية إدارة مؤسسة الزكاة في زيادة عدد المزكين الإلزاميين في مركز تومونى الشرقية مديرية لىو الشرقية، ودراسة العوامل الداعمة والمثبطة لإدارة مؤسسة الزكاة في زيادة عدد المزكين الإلزاميين في مركز تومونى الشرقية مديرية لىو الشرقية.

هذا البحث هو دراسة نوعية باستخدام النهج المعيارى، والنهج الاجتماعى، والنهج القانونى. أدوات جمع البيانات المستخدمة هى الملاحظة والمقابلات والوثائق. وتحليل بيانات البحث هو استخدام الحد من البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج.

تخلص نتائج الدراسة إلى ما يلى: 1. دور إدارة مؤسسة الزكاة في زيادة عدد المزكين الإلزاميين في مركز تومونى الشرقية مديرية لىو الشرقية يتكون من جمع الزكاة، إدارة الزكاة، وتوزيع الزكاة. 2. إستراتيجيات إدارة مؤسسة الزكاة في زيادة عدد المزكين الإلزاميين في مركز تومونى الشرقية هى التنشئة الاجتماعية، غرس الثقة في المجتمع، وجمع الأموال بشكل مباشر وغير مباشر من المجتمع. 3. العوامل الداعمة تتمثل في وجود مشروعية حول مؤسسة الزكاة والدعم من الحكومة، ووجود التنشئة الاجتماعية للمجتمع. أما بالنسبة للعوامل المثبطة فهى نقص صناديق التشغيل من الحكومة، نقص الوعي وفهم بعض المجتمع، وعدم اهتمام المجتمع بالمشاركة في التنشئة الاجتماعية.

الأثار المترتبة على ذلك: 1. من المأمول أن يتمكن جميع عناصر المجتمع لمركز تومونى الشرقية مديرية لىو الشرقية بالمشاركة في تطوير وتحقيق مؤسسة الزكاة بمركز تومونى الشرقية كحاوية لجمع أموال الزكاة والإدارة فى نفس الوقت بحيث يمكن توزيع الزكاة بشكل أكثر توازنا وموجها وتزايد عدد المزكين الإلزاميين. 2. يجب الاستمرار في تحسين استخدام الزكاة أو التنشئة الاجتماعية، بحيث يمكن أن تلمس الزكاة المجتمع حقاً. لأنه إذا كان الناس لا يعرفون أو ينسون أجر الزكاة أو حكمتها، فإن الإيمان يفقد عادةً بحيث يترددون في دفع الزكاة، وإذا كانوا يتذكرون أو يعرفون حكمة الزكاة وأجرها، فإن الإيمان عادةً ما يزداد حتى يتحمسون في إخراج الزكاة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang menekankan keseimbangan dalam hidup. Melalui ajaran-ajarannya, Islam memberikan acuan, keyakinan, dan jalan hidup agar umat manusia mampu mengatasi persoalan-persoalan di dunia, serta mencapai kebahagiaan yang kekal di akhirat. Tidak hanya itu, ajaran Islam bergerak pada dua arah sekaligus, arah vertikal dan horizontal. Atau dengan kata lain, ajaran-ajaran Islam tidak hanya mementingkan hubungan individu dengan Tuhannya (*ta'abbudi*), melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*).¹

Dalam perspektif nasional, badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran Lembaga Amil Zakat (LAZ) di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 193.

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yakni dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengannya, yakni Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik.

Zakat yang di dalamnya terdapat amanat umat yang harus diatur dan disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan aturan agama, jelas memerlukan pengaturan dan pengelolaan yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Dengan melalui pengelolaan zakat yang dilakukan secara professional dan handal diharapkan tujuan dan kehadirannya zakat itu sendiri dapat dirasakan untuk semua.²

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam pertumbuhan dan pembedayaan masyarakat, Beik dalam jurnal *The Role Of The Economic Empowerment Of Poor People In The Institution Of Zakat* menjelaskan bahwa

²Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, (Cet. 1.Jakarta: 2003). h. 169.

amal ibadah memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi utama dimensi spiritual pribadi, yang kedua dimensi social dan ketiga dimensi ekonomi. Dimensi spiritual pribadi merupakan manifestasi dari iman dan pengabdian dari Allah SWT, dimensi kedua adalah dimensi sosial dimana dimensi sosial ini berorientasi kepada masyarakat sosial dan dimensi terakhir adalah dimensi ekonomi yang menjelaskan tentang konsep utama pertumbuhan ekonomi dan mekanisme pembagian yang adil.³

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ, khususnya LAZ yang ada di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan: Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan

³Sri Raehaningrum, *The Role Of The Economic Empowerment Of Poor People In The Institution Of Zakat*, (Australia: Campbelltown, 2015). h. 664.

kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik

Dewasa ini masyarakat semakin sadar bahwa zakat adalah suatu kewajiban penting yang merupakan bagian dari lima rukun Islam, namun demikian pengetahuan ini saja belum dapat mengerakkan warga masyarakat untuk berzakat. Ini menunjukkan ada sisi lain dari ajaran berzakat yang harus ditumbuhkan dalam hati nurani manusia yang biasa disebut dengan kesadaran. Oleh karena itu peran LAZ yang ada di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dapat meningkatkan jumlah wajib zakat di daerah tersebut.

Zakat merupakan sebuah sistem yang banyak mengandung pesan-pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan martabat umat Islam serta mengatasi kegelisahan masyarakat akibat persoalan ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan orang yang wajib zakat (muzakki) harus terus digencarkan oleh LAZ. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemberantasan kemiskinan yang ada di masyarakat, sangat dibutuhkan peran dan fungsi LAZ, sehingga badan ini benar benar dipercaya oleh muzakki.

One of the potentials which are still not utilized by the ummah is zakat fund. In Indonesia, this potential reaches 2 percent of GDP, which is not less than Rp 100 trillion per annum. As could be witnessed in the history, the use of zakat was able to alleviate poverty, especially during the glorious era of caliph Umar Bin Abdul Aziz.⁴

⁴ Jurnalfai-uikabogor.org "Jurnal Ekonomi Islam" : 2019

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang "*Kinerja Pengurus Lembaga Pengurus Amil Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat (Studi di LAZ Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur*"

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana urgensi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

Dari masalah fokus penelitian tersebut di atas maka peneliti mengemukakan 3 deskripsi fokus sebagai berikut:

1. Peran kinerja pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah muzakki di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.
2. Strategi kinerja pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah muzakki di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.
3. Faktor pendukung dan penghambat kinerja pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah muzakki di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur

Deskripsi Fokus

No	Fokus	Deskripsi fokus
1	Peran pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat di	a. Pengumpulan Zakat kepada para muzakki,

	Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur	b. Pengelolaan Zakat, c. Pendistribusian zakat
2	Strategi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur	a. Melakukan sosialisasi, b. Menanamkan kepercayaan kepada masyarakat c. Menghimpun dana secara langsung dan tidak langsung dari masyarakat.
3	faktor pendukung dan penghambat bagi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur	a. Adanya legalitas tentang LAZ dan dukungan dari pemerintah b. Adanya sosialisasi c. Kurangnya dana operasional dari pemerintah d. Kurangnya kesadaran e. Kurangnya perhatian

C. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman kajian penelitian ini dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menguraikan definisi operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel tersebut.

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagaimana berikut.

1. Kinerja

kinerja berarti keharusan yang mendesak atau hal sangat penting.

2. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementrian Agama dan disetujui oleh Presiden

3. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari jenis harta kekayaan tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah di tentukan dalam syara

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagaimana berikut.

a. Untuk menganalisis peran kinerja pengurus LAZ dalam meningkatkan Jumlah muzakki di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

b. Untuk menelaah strategi pengurus LAZ dalam Meningkatkan Jumlah muzakki di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

c. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat bagi pengurus LAZ dalam Meningkatkan Jumlah muzakki di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara ilmiah dan secara praktis.

Adapun kegunaan dalam penelitian tesis ini yaitu:

a. Kegunaan Ilmiah

1) Penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana urgensi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak utamanya bagi para mahasiswa dan kalangan masyarakat ilmiah hingga dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat, bangsa dan agama.

b. Kegunaan Praktis

1) Tujuan praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan informasi bagi pihak pihak yang membutuhkan, terutama bagi lembaga LAZ dalam menyalurkan zakatnya serta menjadi informasi awal bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2) Dapat dijadikan sarana dalam mengembangkan pelaksanaan pengelolaan potensi zakat sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah wajib zakat.

E. Kerangka Isi (*Out line*)

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, kiranya terlebih dahulu peneliti jelaskan sistematika penulisan, sehingga memudahkan dalam memahami isi penelitian ini. Adapun kerangka Isi (*Out line*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan; bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian dan deskripsi fokus, c) defenisi operasional, d) tujuan dan manfaat penelitian, e) kerangka isi penelitian (*out line*).


Bab II : Kajian Pustaka; dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka yang menguraikan: a) penelitian terdahulu yang relevan, b) tinjauan teoretis, dan c) kerangka pikir

Bab III : Metode penelitian; bab ini berisi tentang: a) desain penelitian dan pendekatan yang digunakan, b) lokasi dan waktu penelitian, c) subjek dan objek, d) teknik dan instrumen pengumpulan data, e) teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan; bab ini berisi tentang: a) gambaran lokasi penelitian, b) peran pengurus LAZ dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, c) strategi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, d) faktor pendukung

dan penghambat bagi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

Bab V: Bab kelima berisi penutup yang meliputi: a) kesimpulan hasil penelitian dan b) implikasi hasil penelitian. Dari seluruh rangkaian proses penelitian secara metodologi yang menggambarkan tentang urgensi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat (Studi di LAZ Kec Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur).



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang Relevan

Nur Atika "*Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros*".

Dalam Penelitian dibahas tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, juga berdasarkan pasal (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial maka muncul pertanyaan ini : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di kabupaten Maros, 2). Efektifitas pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional kabupaten Maros dalam membantu mensejahterakan masyarakat kabupaten Maros.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research deskriptif kualitatif adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif dengan mengelola data primer yang bersumber dari kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Strategi BAZNAS dalam memaksimalkan pengelolaan Zakat yakni Strategi dalam publikasi zakat yang

dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Maros, strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Maros, strategi aksi dari pengelolaan zakat. 2. Efektifitas pendistribusian zakat di kabupaten Maros dapat dipengaruhi dalam tiga faktor penting yakni Potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS kabupaten Maros dan keberhasilan dari distribusi, namun ketidakberhasilan dalam pengumpulan zakat, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.¹

Erwin Aditya Pratama, *“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*.

Permasalahan yang akan dikaji adalah: (1) Strategi apa yang digunakan BAZ Kota Semarang dalam mengelola potensi zakat (2) Bagaimana efektifitas pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan dengan data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian dapat dianalisa, bahwa dalam mengelola zakat, BAZ Kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Yang menyebutkan bahwa seorang yang dikenakan zakat adalah seorang yang memiliki NPWP dari penghasilan sebesar Rp. 2.681.000/bulan dan penghasilan dibawahnya hanya dikenakan infaq sebesar

¹Nur Atika, *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

Rp.10.000. Namun dari strategi yang dilaksanakn BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang karena tidak adanya sanksi.²

Neli dengan judul penelitian “*Menajemen zakat di lembaga amil zakat dompet ummat kabupaten sambas tahun 2017*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas. (2) implikasi Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Sambas dalam pembangunan masyarakat sambas secara menyeluruh.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas. pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2017. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat. Informan dalam penelitian ini adalah Pimpinan Lembaga, karyawan dan muzakki. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan perpangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan pemeriksaan oleh sumber data penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan model induktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Manajmen pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas secara perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pengorganisasian

²Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial: Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).

memang hampir sudah berjalan dengan baik, hanya job descriptsi di setiap divisinya belum tersusun. tetapi dalam pendistribusian dan manajeman pengelolaan dana nya belum menerapkan pengelolaan yang sesuai kaidah dan aturan hukum syari'ah, (2) Implikasi pendayagunaan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena di dalam pembagian proporsional zakat belum sesuai syar'at.³

Hasil penelitian tentang zakat yang dilakukan oleh M. Thayyib Kaddase, Ramlah M, dan Syaharuddi dengan judul penelitian "Zakat di kota Palopo (studi tentang koleksi, Distribusi, dan Kontribusinya terhadap pemberdayaan umat)." Hasil penelitian tersebut mengumkapkan bahwa koleksi dan distribusi zakat di kota Palopo masih belum maksimal disebabkan data jumlah muzakki dan mutahiq yang belum terorganisir. Juga masih banyak masyarakat membayar zakatnya secara individual dengan menyerahkan zakat secara langsung kepada kerabat, kelompoknya, organisasinya, guru ngaji anak-anaknya, sehingga menyebabkan kurang optimalnya koleksi zakat di kota Palopo. Pendistribusian zakat dikota Palopo masih bersifat konsumtif sedangkan pemberdayaan umat melalui dana zakat belum nampak disebabkan dana zakat yang ada di Badan Amil Zakat Kota Palopo masih sangat sedikit.⁴

³Neli, *Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Tahun 2017*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

⁴ M Thayyib kaddase et.al., *Zakat di kota Palopo : studi tentang koleksi, Distribusi, dan Kontribusinya Terhadap Pemberdayaan Umat*, (Palopo : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2005), h. 83-84

B. Tinjauan Teoretis

1. Konsep tentang zakat

a. Pengertian zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka*.⁵ Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan dan kesucian.⁶ Oleh karena itu, harta benda yang dikeluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu, sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari jenis harta kekayaan tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah di tentukan dalam syara.⁷

Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Alquran.⁸

⁵Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003), h. 75.

⁶Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2010), h. 7.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), h. 2.

⁸Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, (Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 7.

Di samping kalimat zakat ada juga beberapa terminologi lain yang dipakai dalam Alquran dalam menerangkan tentang zakat, yaitu:

1) Zakat

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) :110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.⁹

2) Shadaqah

Firman Allah swt. dalam Q.S At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁰

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2000), h. 18.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 204.

3) Nafaqah

Firman Allah swt dalam Q.S At-Taubah (9): 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.¹¹

4) Haq

Firman Allah swt dalam Q.S Al-An'am (6): 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahan:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.¹²

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 193.

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 147.

Dalam pandangan Islam zakat tidak hanya sekedar sebuah bentuk ibadah semata. Tidak juga hanya sekedar realisasi dari kepedulian orang-orang muslim kaya kepada orang yang tidak mampu. Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Adapun tujuan zakat yaitu:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
- b) Membantu permasalahan yang dihadapi kaum *mustahik*
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong dan tolong menolong dalam kebaikan.
- d) Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta.
- e) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin di antara masyarakat.
- f) Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- g) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- h) Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.¹³

Sejalan dengan ketentuan dasar bahwa zakat disebut sebagai pajak kekayaan seseorang, maka terdapat prinsip-prinsip zakat, yaitu:

¹³M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, h. 133.

(1) Zakat hanya dikenakan pada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, baik berkembang secara riil atau sedang disiapkan untuk berkembang. Bahkan zakat juga dikenakan pada harta yang tidak dikembangkan dan ditimbun sebagai simpanan.

(2) Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat jika harta itu merupakan benda bergerak. Apabila harta itu merupakan benda yang tidak bergerak dan dapat dimanfaatkan, maka uang hasil dari memanfaatkan harta tersebut harus dibayarkan zakatnya.

(3) Zakat dipungut dari harta yang benar-benar menjadi hak milik dan berada ditangan para wajib zakat.

(4) Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat.

(5) Zakat tetap merupakan kewajiban disamping pajak-pajak yang ditetapkan atas dasar peraturan perundang-undangan negara. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang hanya dikenakan terhadap harta kekayaan orang muslim.¹⁴

b. Macam – macam Zakat

Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dari zakat mal ini terbagi lagi kepada beberapa bagian yang akan dijelaskan dibawah

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani kewajiban oleh

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta, Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), h. 23.

Allah untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha' (1.k 3,5 liter/2,5 Kg) per jiwa, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah sholat subuh sebelum sholat Iedul Fitri.

Hukum zakat fitrah adalah wajib. Setiap umat Islam wajib menunaikan zakat fitrah untuk membersihkan dan mensucikan diri serta membantu jiwajiwa yang kelaparan karena dibelit kemiskinan. Umar bin Abdul Aziz menganjurkan orang-orang supaya mengeluarkan zakat fitrahsambil membacakan kepada mereka ayat ini Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah, ayat diatas diturunkan berkaitan dengan zakat fitrah, takbir hari raya, dan sholat ied (hari raya). Menurut Sa'id Ibnul Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz: "Zakat yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah zakat fitrah".

2) Zakat Maal

Zakat maal atau zakat harta benda, telah diwajibkan oleh Allah swt. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sehingga tidak heran jika ibadah zakat ini menjadi perhatian utama Islam, sampai-sampai diturunkan pada masa awal islam diperkenalkan kepada dunia. Karena di dalam Islam, urusan tolong menolong dan kepedulian social merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membangun peradaban social bermasyarakat Islami yang berada didalam naungan Allah swt. sang pengatur rezeki.

Pada awalnya, zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadar dan jenis hartanya. Syara' hanya memerintahkan agar mengeluarkan zakat, banyaksedikitnya diserahkan kepada kesadaran dan kemauan masing-masing. Hal itu berlangsung

hingga tahun ke-2 hijrah. Pada tahun itulah baru kemudian Syara' menetapkan jenis harta yang wajib dizakati serta kadarnya masing-masing. Namun mustahik zakat pada saat itu hanya dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin.

Adapun pembagian zakat kepada 8 ashnaf (golongan/kelompok) baru terjadi pada tahun ke 9 hijrah. Karena ayat tersebut diwahyukan pada tahun 9 Hijrah. Namun demikian Nabi Muhammad saw. tidak sepenuhnya membagi rata kepada 8 golongan tersebut, beliau membagikannya kepada golongan-golongan yang dipandang perlu dan mendesak untuk disantuni.

Hal ini seperti terjadi pada saat Nabi Muhammad saw. mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana, dan memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir di Yaman. Al-Bukhori menerangkan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tahun ke-10 hijrah sebelum Nabi Muhammad saw. menunaikan Haji Wada'. Zakat maal ini terdiri dari emas, uang dan perak. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S At-Taubah (9): 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ
فَدُّوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.¹⁵

Allah SWT berfirman bahwa sebagian besar dari ulama-ulama orang yahudi dan rahib-rahib orang nasrani dengan menggunakan alasan agama dan kedudukan pimpinan mereka dalam masyarakat, mereka memakan harta rakyat dengan jalan yang bathil. Dan disamping itu mereka menghalang-halangi orang banyak dari jalan yang benar dan mengelabui mata mereka dengan mencampurbaurkan yang hak dengan yang bathil dan menampakkan diri mereka seakan-akan mereka mengajak orang ke jalan yang baik, padahal sebenarnya mereka mengajak dan menjerumuskan orang ke api neraka.

Di samping dua golongan orang yang dicela oleh Allah dalam ayat ini, ada golongan ketiga, yaitu para hartawan dan kaya raya yang menyimpan harta kekayaannya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah. Mereka itu dicela dan diancam dengan azab yang sangat pedih kelak diakhirat, di mana emas, perak dan harta kekayaan yang disimpan tanpa dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi alat penyiksa bagi mereka.

Dari keterangan di atas, jelaslah bagi pemilik emas dan perak, wajib mengeluarkan zakat, karena jika tidak, ancaman dari Allah sudah menantinya.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.

Nishab emas sebesar 20 dinar (90 gram), dan nishab perak sebesar 200 dirham (600 gram), dan nishab uang yaitu jika sudah senilai dengan emas 20 gram atau perak 200 dirham. Sementara kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat emas ini dikeluarkan jika sudah mencapai haul (setahun sekali). Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa apabila seseorang menyimpan emas dan perak (baik dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan) maka wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab dan haul.

3) Zakat Ma'adin (Barang Galian)

Yang dimaksud ma'adin (barang galian) yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti timah, besi, emas, perak, dll. Adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ma'adin itu ialah segala sesuatu yang dikeluarkan (didapatkan) oleh seseorang dari laut atau darat (bumi), selain tumbuhan dan makhluk bernyawa. Zakat ma'adin dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa nishab, kadar zakatnya adalah 2,5%.

4) Zakat Rikaz (Harta Temuan/Harta Karun)

Yang dimaksud rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nishab dan haul, besar zakatnya 20%. Zakat rikaz dikeluarkan oleh penemunya sekali saja, ketika ia menemukan rikaz tersebut.¹⁶

5) Zakat binatang ternak

Seorang yang memelihara hewan ternak (beternak) wajib mengeluarkan zakatnya Yang dimaksud binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah

¹⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 80.

apa yang didalam bahasa arab disebut Al-An'am, yakni binatang yang diambil manfaatnya. Binatang-binatang tersebut adalah unta, kambing/biri-biri, sapi, kerbau Zakat ternak ini dikeluarkan setiap tahun dan apabila telah mencapai nishab.

6) Zakat Tijarah

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nishab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Adapun waktu pembayaran zakatnya, bisa ditangguhkan hingga satu tahun, atau dibayarkan secara periodik (bulanan, triwulan, atau semester) setiap setelah belanja, atau setelah diketahui barang yang sudah laku terjual. Zakat yang dikeluarkan biasanya berupa barang dagangan atau uang seharga barang tersebut.

c. Landasan kewajiban zakat

1) Dalil Alquran

Dalam Alquran terdapat tiga puluh dua kata zakat dan delapan puluh dua kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu *shadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Terdapat banyak ayat dalam Alquran yang memuat ketentuan zakat tersebut, di antara ayat tersebut, terdapat ayat menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat, rangkaian kata shalat-zakat dalam Alquran sering kali ditemukan secara konsisten.¹⁷

¹⁷ Nuruddin Ali. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, h. 24.

Hal ini menunjukkan bahwa eratnya kaitan antara shalat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia. Nash Alquran tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan ayat dan periode Madinah sebanyak dua puluh empat ayat. Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut diatas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak.

2) Hadis/Sunnah

Dengan adanya sunnah mampu menguatkan dan menjelaskan apa yang dinyatakan secara umum dalam Alquran. Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Dalam hal ini, sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan dari apa yang dinyatakan dalam Alquran dengan menjelaskan yang samar, memperjelas yang belum jelas, memberi batas yang belum tegas, dan menjadikannya menjadi lebih spesifik (khusus) apa yang masih terlalu umum.

Hadits-hadis itu ada yang memberikan perintah umum tentang zakat, adapula hadis yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, *haul*, dan sasaran zakat.

دَعَانَا نَنْ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ قَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ إِلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ زَادَ مُوسَى وَالذِّكْرُ لِوَالِائِي

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Aban dari Ubaidullah dari Nafi' dari Abdullah dari Nabi shallallahu wa'alaihi wa sallam bahwa beliau mewajibkan zakat fitrah, satu sha' kurma, atau satu sha' gandum atas setiap orang dewasa maupun anak kecil, merdeka, atau budak Musa menambahkan laki-laki dan wanita.¹⁸

3) Ijma'

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Ash shiddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya, pada masa tabi'in dan imam mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan ijthihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan kondisi dan situasi ketika itu.¹⁹

Secara umum dapat digambarkan bahwa dalam rentang waktu yang demikian panjang, 13 abad bahkan lebih, pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling terkait. *Pertama*, kelemahan pada segi filosofinya. *Kedua*, segi struktur dan kelembagaannya, *Ketiga*, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya. Gabungan yang saling erat antara tiga kelemahan

¹⁸Abu Daud Sulaiman bin Asyash Assubuhastani, Kitab Zakat, (Bairut-Libanon: Penerbit Darul Kutub Ilmiah, 1996), h. 474.

¹⁹Nuruddin Mhd Ali. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiscal*. h. 27

itu telah membuat zakat, yang pada mulanya dan pada dasarnya merupakan suatu visi dan “gerakan sosial” dan jangkauan yang menyentuh realitas sosio-struktural, yang tidak serta merta berdampak pada realitas social.

d. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

1) Fakir

Fakir adalah seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya, jadi mereka mungkin saja memiliki pekerjaan atau usaha, akan tetapi hasil dari pekerjaan dan usaha tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu.²⁰ Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat menurut pendapat madzhab Hanafi. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari, dan tidak memiliki suami, ayah-ibu dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal.

Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan

²⁰ Husni M. Saleh, *Fiqh Ibadah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2008), h. 219.

dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.

2) Orang Miskin

Orang miskin adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta dan pendapatan dalam bentuk apapun. Tentu saja ada banyak hal yang menyebabkan mereka dalam kondisi ini. Bisa saja karena bencana yang menimpa mereka atau karena cacat yang mengakibatkan mereka tidak bisa bekerja atau orang-orang yang memiliki harta akan tetapi tidak dapat menggunakannya karena alasan tertentu.²¹

Istilah miskin jamaknya adalah musakin adalah orang yang memiliki harta yang melebihi fakir, memiliki pekerjaan yang hasilnya dapat memenuhi setengah lebih sedikit dari kebutuhan.²² Orang miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Seperti halnya orang fakir, orang miskin juga diberikan zakat dalam jumlah yang dapat menutupi kebutuhannya, berupa makanan, uang, peralatan kerja dan sebagainya sesuai dengan keadaannya.

3) Amil zakat

Amil zakat juga berhak menerima bagian dari zakat yang terkumpul. Amil zakat adalah seorang muslim yang bebas, adil, dan jujur, ia juga harus benar-benar memiliki pengetahuan syariat yang berhubungan dengan penghitungan dan penarikan zakat. Mereka tetap berhak menerima bagian dari zakat walaupun

²¹Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina ilmu, 2005), h. 75.

²²Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Infaq al- Zakah fi Masalihi al-Amanah*, diterjemahkan oleh H.S Agil Husain al- Munawwarah dengan judul “*Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*.”

mereka memiliki sumber pendapatan lain karena apa yang mereka terima dari bagian zakat adalah pembayaran dari apa yang mereka lakukan.

Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*Al-‘Asyir*), penulis (*Al-Katib*), pembagi zakat untuk para musta'iqnya, penjaga harta yang dikumpulkan, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan pemilik harta/kekayaan orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat (*Al-Hasyir*), orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban zakat (*Al-‘Arif*), penghitung binatang ternak, tukang takar, tukang timbang, dan pengembala dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum atau *Al-Qa'idi*, dan penguasa karena mereka tidak boleh mengambil dari *Baitul M'ali*.

Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau shadaqah, dia tidak boleh mendapatkannya

4) *Muallaf*

Muallaf yang diutamakan di sini adalah orang-orang yang baru saja menjadi muslim (*muallaf*) atau orang-orang yang akan menjadi muslim, agar mereka mendapatkan keteguhan hati serta mendapatkan pertolongan dari bagian zakat yang mereka terima.

Muallaf yaitu orang yang dibujuk hatinya karena imannya masih lemah. Orang kafir juga bisa dikategorikan terhadap mu'allaf dengan dua alasan, yaitu

mengharapkan kebaikan atau menghindarkan keburukannya. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa muallaf itu ada 4 golongan, yaitu:

- a) Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
- b) Orang Islam yang berpengaruh yang diharapkan akan memengaruhi kaumnya yang masih kafir untuk masuk Islam.
- c) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, yang dengan pengaruhnya kaum muslimin dapat terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir.
- d) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat (anti zakat).

5) Memerdekakan Budak

Riqab adalah para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.

Zakat dapat dipergunakan untuk membantu budak muslim yang hendak memerdekakan dirinya. Seorang budak yang dibebaskan dengan cara ini harus tetap tinggal dalam komunitas masyarakat muslim.

Firman Allah swt. yang menganjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak yaitu Q.S An-Nur (24) : 33.

وَلَيْسَتَعْفَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ

الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا ۖ فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ ۚ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصَّنَا لَتَبْتَغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.²³

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Dan jika para budak itu dipaksa untuk melakukan perbuatan keji oleh tuannya maka Allah swt. akan mengampuni atas perbuatan itu dengan syarat mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Madzhab Maliki mengatakan, para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.

kata perbudakan disebutkan dalam Alquran, ditempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan.

6) Orang-orang yang berhutang

Zakat dapat diberikan kepada seorang muslim guna membayar hutangnya, kondisi ini juga berlaku bagi orang yang berhutang namun meninggal dunia. Zakat dapat diberikan kepada orang yang berhutang jika mereka telah memberikan semua harta yang dimilikinya kepada orang yang dihutangi.

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal baik maupun kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapat bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat meskipun sebenarnya dia itu kaya.

Menurut Imam Syafi'i, golongan ini ada 3 macam, diantaranya adalah:

- a) Orang yang berhutang untuk menanggulangi biaya mendamaikan antara orang yang berselisih.
- b) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat diberikan zakat bila ia tidak mampu lagi membayar.
- c) Orang yang berhutang karena ia menjamin hutang orang lain

7) Fisabilillah

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah mereka yang sedang berada dalam kondisi berjihad di jalan Allah, sehingga pemberian ini dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan mereka secara baik. Menurut jumhur ulama, orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang berperang dan mendapatkan gaji, tidak diberikan bagian zakat sebab mereka memiliki gaji yang tetap sehingga bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Zakat dapat diberikan juga kepada mereka, walaupun mereka berada di tempat yang jauh. Walaupun begitu, bagian zakat yang diberikan kepada mereka tidak boleh dipergunakan untuk membangun atau memelihara benteng atau sarana pertahanan lainnya.

8) Ibnu Sabil

Zakat juga dapat digunakan untuk membantu muslim yang sedang bepergian, mereka haruslah orang yang merdeka dan benar-benar membutuhkan bantuan. Pemberian zakat didasari oleh keadaan musafir tidak dapat menemukan orang yang dapat memberikan bantuan yang mereka butuhkan.²⁴

Ibnu sabil ini adalah orang-orang yang bepergian dan kehabisan bekal serta terpisah dari harta bendanya. Seperti kaum pengungsi yang mengungsi karena peperangan, kerusakan dan terpaksa meninggalkan harta bendanya, dan tidak bisa mengambilnya.

²⁴Abdarrahman Rachadi dkk. *Restorasi Zakat Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Adina, 2005), h. 40.

Orang Musafir itu dapat diberikan bagian zakat dengan syarat:

a) Perjalanannya itu tidak untuk kemaksiatan. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan oleh Taqiyuddin dalam *Kifayatul Akhyar* yang artinya: “Dan disyaratkan bag Musafir untuk tidak melakukan pejalanan dalam kemaksiatan.”²⁵

b) Musafir itu kehabisan bekal, tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk perjalanannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain.

e. Syarat Zakat

Pada prinsipnya zakat, infaq dan shadaqah itu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam Alquran maupun hadits. Ulama fiqih mengemukakan bahwa ada 2 jenis syarat zakat, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya zakat.

1) Syarat wajib zakat

Adapun syarat wajib zakat ada 2, yaitu

a) Orang yang wajib berzakat harus mempunyai syarat yaitu:

(1) Muslim, bahwa non Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta mereka.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenakan zakat adalah orang Muslim, sedangkan non muslim tidak dikenai zakat.

(2) Merdeka, bahwa menurut ijma' para ahli fiqih, hamba sahaya (budak) tidak dikenai wajib zakat, karena diri mereka sendiri dianggap sebagai harta.

²⁵M.Husni Saleh, *Fiqh Ibadah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2008), h. 230.

(3) Baligh dan berakal, menurut Madzhab Hanafi, bahwa anak kecil/orang gila yang memiliki harta mencapai satu *nishab* tidak dikenai kewajiban zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah seperti shalat dan puasa.²⁶

b) Harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat, yaitu

(1) Milik sempurna

Bahwa harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh dia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta itu.

(2) Harta yang berkembang

Bahwa harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan, seperti pungutan atas hasil bumi dan perkembangbiakan ternak.

(3.) Cukup satu *nishab*

Kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan syara', yaitu zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah satu *nishab*, dan bukan nilai harta di atas *nishab* saja. *Nishab* yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda.²⁷

(4) Satu *haul*

Bahwa harta yang sampai *nishab* itu sudah sampai 1 tahun dimilikinya. Hal ini terutama untuk harta selain tumbuh-tumbuhan, seperti emas, perak dan harta

²⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ikhtiar Baru, 2006), h. 198.

²⁷Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, h. 93.

perniagaan. Sedangkan untuk zakat tumbuh-tumbuhan dikeluarkan pada waktu panen tumbuh-tumbuhan tersebut.²⁸

(5) Bebas dari hutang

Apabila orang yang akan mengeluarkan zakat itu masih mempunyai beban hutang yang jumlahnya sama dengan *nishabnya* atau mengurangi jumlah *nishabnya*, maka dia belum terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat.²⁹

(5.) Melebihi kebutuhan pokok

Salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah telah melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh dirinya dan keluarganya.³⁰

2) Syarat sahnya zakat

Adapun syarat sahnya zakat ada 2 (dua), yaitu:

a) Niat

Mayoritas ulama fiqih berpendapat, bahwa niat itu merupakan syarat dalam mengeluarkan zakat. Karena zakat itu merupakan suatu ibadah, sedangkan ibadah itu sendiri tidak sah tanpa adanya niat.³¹

²⁸Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 162.

²⁹Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), h. 236.

³⁰M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga –Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 244.

³¹Salman Harun, dkk., *Hukum Zakat*, (Jakarta, PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011), h. 780.

b) Bersifat pemilikan yang pasti

Bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat tersebut sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan untuk menikmati hasilnya.

f. Syarat Wajib Zakat

1) Baik dan halal

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2) Berkembang dan Berpotensi untuk Berkembang

Dalam terminologi fiqhiyyah, menurut Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam : yaitu yang kongkrit dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan dan diperdagangkan. Yang tidak kongkrit, yaitu harta itu berpotensi untuk berkembang, baik yang berada ditangannya maupun yang berada di tangan orang lain tetapi atas namanya. Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan

yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib dizakati kecuali menurut para ulama semua itu berlebihan dan diluar kebiasaan, maka dikeluarkan zakatnya.

3) Mencapai Nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat. Batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lainnya. Seperti zakat pertanian adalah lima wasaq, nishab zakat emas dua puluh dinar, nishab zakat perak dua ratus dirham, nishab zakat perdagangan dua puluh dinar dan sebagainya.

4) Mencapai Haul

Salah satu syarat kekayaan wajib zakat adalah haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat lainnya terpenuhi. Adapun sumber-sumber zakat yang harus memenuhi syarat haul yaitu seperti zakat emas dan perak, perdagangan dan peternakan. Syarat haul ini tidak mutlak, karena ada beberapa sumber zakat seperti pertanian dan zakat rikas tidak harus memenuhi haul satu tahun. Zakat pertanian dikeluarkan zakat setiap kali panen, sedangkan zakat rikas dikeluarkan zakatnya ketika mendapatkan.

5) Lebih dari Kebutuhan Pokok

Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan

kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukkan syarat ini sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya. Kebutuhan pokok yang dimaksud ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal.

6) Bebas dari Hutang

Dengan adanya hutang, berarti harta yang masih kita miliki bercampur harta milik orang lain, maka apabila kita ingin mengeluarkan zakat sedangkan kita masih punya hutang, maka harus kita lunasi dahulu hutang-hutang yang kita miliki. Apabila setelah dibayarkan hutang-hutangnya tapi kekayaannya masih mencapai nishab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi sebaliknya apabila tidak mencapai nishab setelah dilunasinya hutang-hutang maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

7) Milik Penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut. Jika setelah dikeluarkan harta kita masih di atas nishab, maka wajib zakat. Dan sebaliknya jika tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

g. Perilaku Membayar Zakat

Perilaku membayar zakat ialah cara muzakki dalam melakukan kewajiban atas zakat yang ada dalam dirinya guna untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang Muslim yang taat. Pada masa Islam, yakni pada masa Rasulullah SAW,

dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga. Citra baik mengenai pengumpulan zakat semasa kehidupan Rasulullah dilakukan dengan cara pengumpulan zakat perseorangan dan berbentuk panitia pengelola zakat, begitu juga pada masa khalifah Abu Bakat As-Shidiq dan Umar Bin Khatab. Pada zaman khalifah Usman Bin Affan pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah. Selanjutnya setelah wafatnya Utsman, Ali Bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir menilik untuk membedakan status masyarakat dalam pembagian harta dari batul maal. Kemudian setelah masa Khalafaur Rasyidin berakhir, sejarah perkembangan zakat berlanjut pada pemerintahan Muawiyah. Pada masa ini dengan sistem pemerintahan yang lebih baik telah diterapkan pemungutan zakat dari penghasilan, seperti gaji dan pemberian hadiah, pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz telah dipungut zakat penghasilan.

Berikut ada beberapa disebutkan perilaku Muzakki di Indonesia dalam membayar zakatnya berdasarkan pada:³²

- 1) Cara menghitung zakat, yaitu zakat harta (uang, emas dan perak) dibayarkan 2,5% setelah mencapai nisab atau 2,5% setelah sempurna dimiliki selama satu tahun berapapun banyak jumlah harta. Zakat pencarian dan profesi dibayarkan 2,5% pendapatn bersih atau 2,5% pendapatan kotor. Zakat kekayaan dagang dibayarkan 2,5% keuntungan atau 2,5% modal.

- 2) Bentuk dari zakat uyang dikeluarkan bisa berupa barang juga bisa berupa uang.

³²Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanudin, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 34

3) Media yang digunakan untuk menyalurkan bisa melalui Masjid, Yayasan dibidang sosial, melalui Ulama-Ulama, Amil Zakat atau disalurkan secara langsung kepada individu.

4) Waktu pembayaran zakat, yakni zakat harta (Uang, Emas dan Perak) dan zakat kekayaan dari bisnis dengan cara dibayarkan setahun sekali sekitar bulan Ramadhan atau setahun sekali diluar bulan Ramadhan. Untuk zakat pencarian dan profesi dibayarkan setiap mendapat hasil profesi atau setahun sekali.

5) Jalur membayar zakat bisa melalui institusi tempat muzakki bekerja ataupun tidak melalui institusi tempat muzakki bekerja.

Untuk cara perhitungan harta zakat untuk zakat harta tidak ada perdebatan pada empat madzhab karena perhitungan zakat jelas setelah mencapai nisab dan sempurna telah dimiliki selama satu tahun. Untuk zakat pencarian dan bisnis ataupun profesi perhitungan yang digunakan tergantung dari apakah harta yang dimaksud sebagai modal saja ataukah sebagai modal yang dikembangkan. Untuk zakat kekayaan dagang diambil dari jumlah seluruh kekayaan dagangan yang dinominalkan dengan uang yang sudah mencapai nisab diakhir tahun. Zakat dapat disalurkan dalam bentuk barang maupun uang, ke empat madzhab sepakat bahwa lebih utama zakat dikeluarkan dalam bentuk uang.

Menunaikan zakat juga diperbolehkan untuk melakukan baik setiap mendapatkan penghasilan ataupun dengan pilihan menghitung setelah satu tahun baru akan dibayarkan kewajiban zakatnya yang harus dikeluarkan berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan sebelum menunaikan zakat. Tidak ada pendapat yang berbeda pendapat dari berbagai Ulama madzhab besar dalam

membayar zakat apakah harus melalui sistem langsung dipotong gaji karyawan berdasarkan aturan yang berlaku disuatu perusahaan ataupun Instansi.³³

Riset mengenai perilaku Muzakki dalam menunaikan zakat, kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan pemahaman memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pembayaran yang dituntun oleh syariat Islam hal tersebut menyebabkan pelaksanaan ibadah ini menjadi tergantung kepada individu.

Hal-hal di atas menyebabkan pada waktu tertentu akan mempengaruhi perkembangan Lembaga zakat, yang sudah mestinya memegang peran penting dalam membudayakan menunaikan zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah zakat menjadi lebih efektif dan efisien, dengan didasari kondisi tersebut maka syarat ibadah zakat yang dijelaskan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan.

Perilaku muzakki dalam membayar zakat merupakan bagian dari perilaku yang terlihat (*overt*) dari masing-masing individu. Faktor penentunya dari perilaku individunya ini yaitu besarnya intensi individu untuk memperlihatkan atau tidak memperlihatkan perilaku tersebut. Intensi dapat digunakan untuk meramalkan seberapa kuat keinginan individu untuk menampilkan perilaku tersebut dan berapa banyak usaha yang direncanakan atau dilakukan untuk menampilkan perilaku tertentu. Dalam *Reason action Theory* digambarkan bahwa intensi merupakan fungsi dari dua determinan, yaitu faktor yang bersifat pribadi yang terlihat dari sikap dan faktor yang mencerminkan pengaruh sosial yaitu norma subjektif.

³³Uzaifah, Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol I. No. I Juli 2007,

Selain sikap dan subjektif ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu *perceived behavioral control*. *Perceived behavioral control* merupakan persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu. Jadi, intensi seseorang dapat diramalkan melalui tiga penentu utama yaitu: sikap terhadap perilaku tertentu, norma subjektif yang dimiliki, dan *perceived behavioral control*. Selanjutnya teori ini disebut dengan *Theory of Planned Behavior*.

Intensi muzakki melakukan pembayaran zakat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap atribut-atribut yang melekat pada pembayaran zakat tersebut, mempertimbangkan pengaruh dari orang-orang dari lingkungan terdekatnya, dan dipengaruhi juga oleh persepsi terhadap kendali perilaku berupa faktor pendukung atau penghambat.³⁴

Permasalahan yang tidak jarang muncul ditengah-tengah masyarakat kita yaitu kepada siapa zakat harus diberikan . Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada rasa tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tetapi terkadang penyaluran yang dilakukan oleh muzakki tidak sampai kepada mustahiq yang telah ditentukan oleh syariat yang ada. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karna kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalkan dengan memilih disalurkan oleh saudara

³⁴Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Prenadamedia, 2015), h. 129

kerabat yang merak kenal dan dijangkau dari rumah tidak jauh yang menurut muzakki tersebut sudah tergolong mustahiq yang berhak untuk menerima zakat padahal dalam realitasnya lebih banyak orang yang lebih punya hak untuk menrimanya dikarenakan lebih fakir dan miskin dan lebih menderita apabila dibandingkan dengan kerabat yang da disekitar rumah muzakki tersebut.

Di sisi lain tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat pada badan amil zakat atau instansi pemerintah atau lembaga pengelola zakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pemerintah dan pengelola zakat di Indonesia, sehingga efektifitas penerapan ketentuan undang-undang tersebut masih bersifat setengah hati dalam menjalankannya.³⁵

2. Konsep Badan Amil Zakat (BAZ)

a. Pengertian Badan Amil Zakat (BAZ)

Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Amil zakat, yang secara tekstual terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60 memiliki peran yang sangat penting, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian ZIS maupun dalam usaha melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk tercapainya masyarakat madani yang dicita – citakan.³⁶

Amil adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk surat. Dalam Salman Harun definisi amil

³⁵Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Prenadamedia, 2015), h. 129

³⁶Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), h. 99.

menurut Rasyid Ridha sudah berkembang, yaitu menyebutkan nama-namanya. Makna dari Yusuf Qardhawi senada dengan Rasyid Rida. Mengenai petugas pemungutan zakat, amil adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.³⁷ Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang Islam, walaupun mereka kaya.³⁸

Keterangan di atas pengertian amil berkembang dari yang tradisional sampai ke modern, dapat ditarik kesimpulan pengertian amil zakat ialah orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.³⁹

³⁷Salman Harun, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera, 2002), h. 545.

³⁸Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development*, (Jakarta: Inergy Multisarana, 2013), h. 32.

³⁹Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, h. 49.

Dalam Bab III pasal 6 dan 7 UU No. 38 tahun 1999, menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas 2 kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bahwa BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.⁴⁰

Amil zakat merupakan orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakki* sampai membagikannya kepada *mustahik*. Seperti yang terdapat dalam Q.S At-Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴¹

Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban tentang harta zakat.

b.Syarat-syarat Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakki* sampai membagikannya kepada *mustahiq*.

⁴⁰Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dari Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 241.

⁴¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2000), h. 162.

Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntutnya adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya *amilin* zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam.

Bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus mempunyai beberapa syarat, yaitu:

1) Beragama Islam

Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut para ulama boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, tapi tidak secara langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.

2) Mukallaf

Seorang Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal fikirannya.

3) Memiliki sifat jujur dan amanah

Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Jika dihadapan masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan

kepercayaannya kepada lembaga pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut, begitupun sebaliknya.

Menjaga amanah itu sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Begitu besarnya, hingga bumi, langit, dan gunung pun takut melanggarnya. Hal ini tercantum dalam Q.S Al-Ahzab (33) : 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.⁴²

4) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

Seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Allah menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. “Kata menjaga (khifzu) berarti kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik. Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.

Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia Pendapat ulama fiqh sepakat suatu kriteria Amil Zakat, yaitu orang yang diutus oleh kepala Negara untuk menjalankan tugas mengambil dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan Amil Zakat menurut undang-undang adalah Badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah. Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

5) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.⁴³

Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para mustahik, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran.

Adapun petugas yang tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat. Tapi alangkah lebih baiknya merekapun mengetahui hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman terhadap hukum-hukum zakat bagi seorang petugas zakat di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ketika kita sebagai petugas zakat tidak mengetahui

⁴³Salman Harun, dkk., *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), h. 555.

suatu hukum zakat yang ditanyakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana para petugas zakat akan mengelola dana zakat, sedangkan mereka sendiri tidak tahu tentang zakat.

Berdasarkan pasal 22 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga amil zakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a) Berbadan hukum;
- b) Memiliki data *muzakki* dan *mustahik*;
- c) Memiliki program kerja yang jelas;
- d) Memiliki pembukuan yang baik;
- e) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.⁴⁴

Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis, maka manajemen suatu lembaga amil zakat harus bisa diukur dengan 3 hal, yaitu:

(1) Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Terlebih dana yang dikelola oleh amil zakat tersebut adalah hak milik dari *mustahik*. Karena *muzakki* setelah memberikan dananya kepada amil zakat tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Sehingga kondisi tersebut menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

(2) Profesional

Bahwa dengan sistem profesional yang tinggi membuat danadana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Setiap amil harus berperilaku konsisten

⁴⁴Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh amil sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada *muzakki*, *mustahik*, mitra, sesama amil dan masyarakat pada umumnya.

(3) Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan menciptakan sistem kontrol yang baik. Karena hal ini tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak ekstern seperti para *muzakki* maupun masyarakat luas. Sehingga dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.⁴⁵

Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat yang mempunyai kekuatan hukum formal, yaitu: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar. *Kedua*, Untuk menjaga perasaan para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas. *Keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islami.

Di samping lembaga amil zakat, ada lagi sebuah lembaga yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat yaitu *baitul mal*. Bahwa *baitul mal* tersebut terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

(a) *Baitul mal* yang khusus mengelola zakat;

⁴⁵Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, h. 237.

- (b) *Baitul mal* yang khusus mengelola pajak yang ditarik dari non muslim;
- (c) *Baitul mal* yang khusus mengelola harta rampasan perang dan barang temuan (rikaz). Menurut pendapat ulama, bahwa barang temuan tersebut tidak jatuh pada tangan penemunya tetapi dikuasai oleh negara, sehingga barang tersebut tidak wajib dizakati;

(4) *Baitul mal* yang khusus mengelola harta benda yang tidak diketahui pemiliknya, termasuk harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris.⁴⁶

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:

- (a) Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat;
- (b) Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat;

⁴⁶ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Gunung Agung, 2015), h. 256.

(c) Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.

c. Permasalahan lembaga Badan Amil Zakat

Lembaga zakat dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain:

1) Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat system control dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahik daripada melalui lembaga zakat.

2) Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.

3) Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua muzakki berzakat melalui lembaga.

4) Terdapat semacam kejemuhan di kalangan muzakki, di mana dalam periode waktu yang relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.

5) Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.

Peraturan perundang-undangan mengakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

a) Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

b) Badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat memiliki sebagai berikut: Pertama, Nasional yang dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama. Kedua, Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi. Ketiga, Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Keempat, Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Tugas Dan Wewenang Amil Zakat Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung jawab kepada semua stakeholder. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama Amil Zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

d. Amil Zakat dalam sejarah umat Islam

Amil Zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad adalah seseorang (dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil yaitu bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari *muzakki* kepada *mustahik*.⁴⁷

Nabi Muhammad menerima tugas keamilan berdasarkan perintah seperti tersebut dalam Q.S. At-Taubah ayat 103. Ayat tersebut pada awalnya adalah perintah kepada Rasul (sebagai kepala negara) untuk memungut zakat. Untuk kepentingan ini maka Rasul mengutus para sahabatnya (sebagai amil zakat) untuk memungut dan membagikan zakat, misalnya dengan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.

Dalam sejarah Islam Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Mal. Lembaga Zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab, sebagai institusi yang dimobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum *dhuafa*, *fuqara*, *masakin* dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.⁴⁸

Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai*. Sedangkan penggunaannya untuk *asnaf mustahik* yang telah ditentukan, seperti

⁴⁷Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, (Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 235.

⁴⁸Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan struktur.⁴⁹

Kode etik yang diberikan Nabi Muhammad kepada amil zakat untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Pertama, amil harus menahan diri dari mengambil yang terbaik atau yang terpilih dari *muzakki*. Kedua, Amil tidak boleh berbuat tidak adil dan memaksa. Ketiga, Amil tidak boleh korupsi atau meminta tambahan sedikitpun. Keempat, amillah yang harus mendatangi *muzakki* bukan *muzakki* yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah.⁵⁰

Masa Nabi Muhammad, suatu tempat yang difungsikan untuk kepentingan tersebut adalah masjid. Pada masa Nabi Muhammad masjid dibuat bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga tempat bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di masjid pula perintah-perintah resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai kantor pusat Negara, tempat tinggal Nabi Muhammad sekaligus dipakai untuk melaksanakan fungsi baitul mal, yaitu mengumpulkan harta Negara yang pantas dikumpulkan di tempat itu dan membelanjakannya sesuai dengan aturan syari'at.⁵¹

Awal pemerintahan Islam, ketika pemasukan Negara tidak terlalu banyak, Nabi Muhammad mengumpulkan harta Negara itu untuk kemudian segera mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa ada sisa. Pengaturan Baitul Mal tersebut, yakni pengurusan keuangan untuk sektor publik maupun sektor lainnya

⁴⁹Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

⁵⁰Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, h. 262.

⁵¹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Pendapatan Negara dari sumber-sumber yang ada seperti hasil rampasan perang dan harta hasil zakat yang dipungut dari para *muzakki* segera dibagikan kepada yang berhak. Mekanisme pembelanjaan dari pendapatan Negara pada waktu itu berada pada tahap yang mudah, sederhana dan tidak rumit, sehingga kehadiran baitul mal tidak nampak menonjol. Keadaan demikian tetap berjalan sampai pemerintahan berada di tangan Khalifah Abu Bakar.⁵²

Masa pemerintahan Umar bin Khattab wilayah pemerintah Islam berkembang semakin meluas. Negara menguasai wilayah baru dan memperoleh pendapatan seperti dari hasil perang yang melebihi kebutuhan belanja Negara sehingga ada kelebihan untuk disimpan. Pada masa Umar itulah ada perubahan pada sistem administrasi baitul mal. Akibat penaklukan muslim, perluasan wilayah kekuasaan Negara dan bertambahnya pendapatan muslim seperti dari pajak tanah taklukan. Umar bin Khattab mendirikan baitul mal lokal diberbagai propinsi. Sejak saat itu, system administrasi dikembangkan dan Negara Islam memiliki baitul mal di pusat dan beberapa di local. Institusi baitul mal memerankan peran semakin aktif dalam bidang keuangan dan administrasi, sejalan dengan pemasukan Negara yang semakin bertambah.⁵³

Pengertian baitul mal saat ini, tidak lagi seperti di zaman Rasulullah saw. dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai

⁵²Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam Bidang Sadaqat*, h. 274.

⁵³Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 192.

lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dan zakat, infak, sadakah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.⁵⁴

e. Mekanisme Pengelolaan Hasil Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri pada musta'iq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari mu'aki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para musta'iq. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para mu'aki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para musta'iq lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.⁵⁵

⁵⁴Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*, h. 3.

⁵⁵Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 43.

Kalau kita melihat pengelolaan dana sosial pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, kita dapat bahwa penyaluran dana sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni:

1) Pola Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat) yaitu penyaluran bantuan dana sosial diberikan langsung kepada musta'iq.

2) Pola Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan) adalah pola penyaluran dana zakat kepada musta'iq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk musta'iq dilakukan berdasarkan persyaratan.

- a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf.
- b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c) Mendahulukan musta'iq dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas. Di samping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- (1) Melakukan studi kelayakan.
- (2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- (3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- (4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.

(5) Mengadakan evaluasi.

(6) Membuat pelaporan.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat yang profesional. Agar BAZ dan LAZ bisa profesional dituntut kepemilikan data mu aki dan musta iq yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki amilin atau sumber daya yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Di samping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat.

Zakat merupakan bentuk ibadah *maliyah ijtimaiah* yaitu ibadah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, keuangan dan fungsi sosial kemasyarakatan dan merupakan rukun Islam ke tiga yang mempunyai status dan fungsi penting dalam syariat Islam.⁵⁶

⁵⁶Ahmad Mustahal, *Study tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 1 Maret 2017.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para musta'iq melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif.⁵⁷

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau dishadaqahkan lagi.⁵⁸ Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian

⁵⁷Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*, The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1 No. 1 tahun 2015.

⁵⁸Ismail al-Kahlani as-Shan'ani, *Subulus-Salam*, (Bandung: Dahlan, tth), h. 149

kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Al-quran dan hadits mewajibkan umat islam mengeluarkan zakat apabila sampai haul dan nisabnya gunanya untuk membersihkan harta benda kususnya bagi umat islam yang mempunyai harta benda.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan undang undang no23 tentang zakat supaya ada dasar hukum untuk menguatkan umat islam supaya sadar mengeluarkan zakat baik zakat harta maupun zakat fitrah

Lembaga amil zakat tomoni timur sangat antu sias untuk memberikan pemahaman bagi umat islam supaya sadar dalam mengeluarkan harta bendanya demi untuk menunaikan rukun islam yang ke empat.

C. Kerangka Pikir

Berikut penulis mengemukakan bagan kerangka pikir yang dimaksudkan untuk memudahkan memahami alur penelitian secara sistematis. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi.¹ Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Penelitian kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.²

Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat Deskriptif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar

¹Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 140.

² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 80.

penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Untuk mengembangkan penelitian ini, digunakan desain penelitian deskriptif kualitatif.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo), dan disebut metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.³

Beberapa metodis seperti Kirk dan Miller, mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁴

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Hamidi dalam bukunya mengemukakan “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.⁵

Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik dan dengan

³M. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 65.

⁴Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2000), h. 39.

⁵Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 39.

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah perspektif yang digunakan oleh penulis di dalam memahami fenomena pada objek penelitian. Di dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut

a. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif berarti pendekatan yang dilakukan oleh penelitian di lapangan dengan cara menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai suatu rujukan dalam melihat suatu kebenaran.

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat kerja sama antara pengurus LAZ dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dalam rangka meningkatkan jumlah wajib zakat di daerah tersebut.

c. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji tentang perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-teori hukum mengenai penerapan aturan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur selaku pihak pengelola zakat beserta kediaman *mustahik*.

C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu ketua dan sekertaris LAZ Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur sebagai subjek primer dan muzakki Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur sebagai subjek sekunder.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian, maka objek di dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari: peran pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat, strategi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat, serta faktor pendukung dan penghambat bagi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat.

D. Teknik dan instrumen pengumpulan data

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak. Menurut Sugiyono instrumen penelitian adalah suatu alat

yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁶

Dalam penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Instrumen penelitian mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas penelitian. Apabila alat penelitian ini akurat, maka hasilnya akan akurat dan begitupun sebaliknya. Dalam menyusun instrumen penelitian perlu memperhatikan beberapa segi, di antaranya bentuk pertanyaan sebaliknya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh responden sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda yang dapat memengaruhi kevalidan data yang diperlukan.

Sugiyono mengemukakan bahwa instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam. maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan temuannya.⁷

Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian, maka penulis menggunakan pedoman wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi sebagai

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 148.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 222.

instrumen penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Obserasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Metode observasi sebagai alat pengumpul data, dapat dikatakan berfungsi ganda, sederhana, dan dapat dilakukan tanpa menghabiskan biaya. Namun demikian, dalam melakukan observasi peneliti dituntut memiliki keahlian dan penguasaan kompetensi tertentu.⁸

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁹

Dengan demikian observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang kondisi objek penelitian atau peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Dan peneliti sekaligus harus mencatat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan saat dilapangan. Melalui metode observasi tersebut peneliti akan mengamati beberapa

⁸Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 173.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 227.

hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan contohnya pengamatan mengenai urgensi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat (Studi di LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur).

2. Wawancara

Wawancara adalah “proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.¹⁰ Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.¹¹

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau yang menjawab pertanyaan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Dengan demikian wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dalam hal ini peneliti memakai teknik wawancara

¹⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 155.

¹¹Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 62.

mendalam (*in deep interview*), yaitu dengan menggali informasi mendalam mengenai urgensi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat (Studi di LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur).

Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan metode ini adalah:

- a. Metode ini berfungsi sebagai pelengkap dari metode yang lain sehingga dapat membuat hasil yang tidak diragukan.
- b. Sifatnya yang kekeluargaan semakin memudahkan dalam memperoleh data yang diharapkan dan bisa membawa pengaruh positif terhadap hasil yang diperlukan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹²

Dengan demikian dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh data-data dokumen mengenai urgensi pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam meningkatkan jumlah wajib zakat (Studi di LAZ Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur).

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 240.

Dari ke tiga alat pengumpul data tersebut dapat digunakan karena pertimbangan praktis bahwa kemungkinan hasilnya dapat dicapai dan dapat lebih valid dan realitas

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, teknik pengolahan dan analisis data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

1. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dengan cara:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

b. *Coding*

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.¹³

2. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model interaktif, yang terdiri dari komponen yaitu:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif tentang pengelolaan zakat yang dilakukan pengurus LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, dan bagaimana hasil atau manfaat dari kegiatan pengelolaan zakat tersebut, sesuai dengan hasil dari observasi dan wawancara di lapangan.

¹³M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grialia Indonesi, 2015), h. 155.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Di mana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.¹⁴

c. Penyajian Data

Penyajian Data adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian diperoleh.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h. 247.

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.¹⁵ Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.


Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada

¹⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.151.

reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Demikian prosedur pengolahan data dan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini, dengan tahap-tahap ini diharapkan peneliti yang dilakukan penulis dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu penelitian.

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kecamatan Tomoni Timur

Berdasarkan posisi letak geografis Kecamatan Tomoni Timur saat ini letak posisi 20 29' 40" - 20 34' 20" Lintang Selatan sementara pada posisi 1200 49' 00" - 1200 56' 00" Bujur Timur. Batas-batas wilayah di Kecamatan Tomoni Timur sebelah utara berbatasan langsung dengan kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Kalaena, disebelah timur dan selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Wotu dan Kecamatan Angkona, sementara di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Tomoni, dimana Kecamatan Tomoni pernah merupakan Induk dari Kecamatan Tomoni Timur.

Kecamatan Tomoni Timur memiliki 8 (delapan) desa yang berstatus desa definitif dan memiliki MFD (Master File Desa). Kecamatan Tomoni Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang memiliki luas wilayah desa dan persentase terhadap luas Kecamatan sebesar 43,91 M2 dan luas wilayah desa serta persentase terhadap luas Kabupaten/Kota sekitar 0,63 M2 persen dari luas total wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sementara desa yang memiliki ketinggian tertinggi berada di Desa Cendana Hitam dengan ketinggian 26,6 di atas permukaan laut.

Jarak kantor desa terjauh menuju Ibu kota Kecamatan, adalah Desa Alam Buana sekitar 9 (sembilan kilometer), kantor desa terdekat menuju Ibukota Kecamatan berada Desa Kertoraharjo hanya beberapa meter saja, begitupun juga

dengan jarak kantor desa menuju ibukota/kota yang terjauh adalah Desa Purwosari sekitar 47 (Empat Puluh Tujuh) kilometer dan kantor desa terdekat menuju ibukota/kota adalah Manunggal sekitar 33 (Tiga Puluh Tiga) kilometer saja.

Kecamatan Tomoni Timur merupakan daerah yang kesemua desanya merupakan wilayah bukan pantai dan secara topografi merupakan daratan dan tidak ada pantai, dan secara topografi di Kecamatan Tomoni Timur merupakan daratan sementara di beberapa desa melintas beberapa sungai yang dikenal dengan nama Sungai Tomoni dan Sungai Kalaena. Banyaknya pegawai desa di kecamatan Tomoni Timur tahun ini telah tersedia di Desa Manunggal berjumlah 13 orang Pegawai, Desa Alam Buana berjumlah 13 orang pegawai, Desa Cendana Hitam berjumlah 9 orang Pegawai, Desa Kertoraharjo berjumlah 15 orang Pegawai, Desa Margomulyo berjumlah 14 orang Pegawai, Desa Purwosari berjumlah 12 orang Pegawai, Desa Pattengko berjumlah 15 orang Pegawai, dan di Desa Cendana Hitam Timur berjumlah 11 orang Pegawai.

Pada dasarnya cuaca di Kecamatan Tomoni Timur bisa berubah di setiap saat, dan berdasarkan data pada tahun 2019 tercatat rata-rata curah hujan di kecamatan Tomoni Timur dan curah hujan tertinggi pada tahun 2019 terjadi pada bulan Februari yaitu 530 mm dengan jumlah hari hujan sekitar 23 hari sementara curah hujan terendah pada bulan Juli sekitar 10 hari dan curah hujan mencapai hanya 175 mm.

Secara rinci letak Kecamatan Tomoni Timur adalah di bagian Utara Kabupaten Luwu Timur yang berbatas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tomoni
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wotu dan Angkona
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana Kalaena
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wotu

2. Pemerintahan

Pada tahun 2019, Kecamatan Tomoni Timur memiliki 24 dusun dengan 80 rukun tetangga. Dengan adanya kesadaran masyarakat, pemerintahan setempat telah mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) sebanyak 63 izin dan di tahun yang sama pula Kantor Urusan Agama (KUA) telah mengeluarkan surat nikah khusus Agama Islam sekitar 39 Pasangan.

Jumlah kepemilikan kartu keluarga berkisar 3345 dimana kepemilikan untuk laki-laki 2.917 dan kepemilikan untuk perempuan 328, kepemilikan KTP/KTP-e/berkisar 8.184 dimana kepemilikan untuk laki-laki 4.091 dan kepemilikan untuk perempuan 4.093, kepemilikan akte kelahiran berkisar 2.140 dimana kepemilikan untuk laki-laki berjumlah 1.142 dan dimana kepemilikan untuk perempuan 998, kepemilikan akte nikah bagi masyarakat non muslim 881 dimana kepemilikan untuk laki-laki berjumlah 430 dan kepemilikan untuk perempuan berjumlah 451, Akte perceraian bagi masyarakat non muslim 3 dimana kepemilikan untuk laki-laki berjumlah 1 dan kepemilikan untuk perempuan berjumlah 2.

Saat ini kecamatan Tomoni Timur sudah terdapat 211 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyebar diberbagai dinas/instansi diantaranya Kantor Kecamatan Tomoni Timur, Puskesmas Tomoni Timur, sekolah dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Kantor BP3K Kecamatan Tomoni Timur, KB (Keluarga Berencana) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Dari 211 Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut tercatat pejabat struktural dan pejabat fungsional, dimana pejabat struktural saat ini berjumlah 2 orang dan pejabat fungsional berkisar 109 orang, sementara kelulusan ditingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau berkisar 1,42 persen, status kelulusan ditingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 1 orang atau sekitar 0,47 persen, status kelulusan ditingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 29 orang atau berkisar 13,74 persen, status kelulusan Diploma I, II, III, dan IV tercatat 38 orang berkisar 18,00 persen, status kelulusan Sarjana (S1) tercatat 140 orang berkisar 66,35 persen. Status kelulusan Magister (S2) dan status kelulusan Doktor (S3), tidak ada yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Tomoni Timur. Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Tomoni Timur menurut golongan, PNS golongan I ada 5 orang, PNS golongan II ada 43 orang, PNS golongan III ada 113 orang, dan PNS golongan IV ada 50 orang.

3. Penduduk

Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kecamatan Tomoni Timur berjumlah 13.150, dimana penduduk laki-laki berjumlah 6.673 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 6.477 jiwa. Tingkat Kepadatan Penduduk di Kecamatan

Tomoni Timur menurut desa berkisar 299 orang per kilometer persegi. Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Purwosari dengan kepadatan mencapai 629 orang per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah Desa Cendana Hitam Timur dengan kepadatan bersekitar 185 orang per kilometer persegi sementara banyaknya rumah tangga 3.679 dengan kepadatan 4 orang per rumah tangga.

Pada tahun yang sama jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk Laki-laki 6.673 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 6.477 jiwa, sehingga rasio jenis kelamin berkisar 103 orang yang artinya dari 103 perempuan terdapat 100 laki-laki dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2005-2019 hanya 0.59 persen pertahun. Jumlah kelahiran di Kecamatan Tomoni Timur sejumlah 146 orang kelahiran, dimana kelahiran laki-laki berjumlah 74 orang dan perempuan berjumlah 72 orang. Kematian penduduk juga terjadi sejumlah 87 orang kematian, dimana kematian penduduk laki-laki berjumlah 40 orang dan perempuan berjumlah 47 orang. Dan terjadi juga perpindahan penduduk sebanyak 306 orang dimana penduduk laki-laki yang pindah berjumlah 143 orang dan penduduk perempuan berjumlah 163 orang. Demikian juga dengan penduduk yang datang, pada tahun 2019 tercatat ada 377 orang penduduk yang datang ke Kecamatan Tomoni Timur, dimana penduduk laki-laki berjumlah 176 orang dan penduduk perempuan berjumlah 201 orang.

Penduduk di Kecamatan Tomoni Timur memiliki profesi yang sangat beragam diantaranya dibidang pertanian sebanyak 6.233 orang, buruh tani sebanyak 401 orang pedagang sebanyak 317 orang PNS sebanyak 191

orang, TNI/POLRI sebanyak 14 orang, sementara peternak untuk ternak besar, ternak kecil maupun unggas sebanyak 1.691 orang dan profesi lain selain di atas sebanyak 3.422 orang.¹

Banyaknya penyandang cacat menurut jenis kecacatan pada tahun 2019 meliputi tuna netra (bisu) sebanyak 6 orang, tuna rungu (tuli) sebanyak 1 orang, tuna wicara (bisu) untuk tahun ini nihil, tuna rungu- wicara (tulibisu) berjumlah 14 orang, tuna daksa (cacat fisik) sebanyak 8 orang, tuna laras (eks sakit jiwa) sebanyak 7 orang, tunagrahita (cacat mental) sebanyak 8 orang, dll.

4. Sosial

a. Pendidikan

Salah satu faktor yang dibutuhkan dalam persaingan globalisasi adalah kecerdasan dan kreativitas dan semua itu dapat diperoleh melalui pendidikan. Oleh karena itu pemerintah berusaha keras agar bisa melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Tomoni Timur.

Tabel 4.1
Keadaan Sekolah di Kecamatan Tomoni Timur

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	11 Unit
2	Sekolah Dasar (SD)	10 Unit
3	Madrasah Ibtidaiyah	2 Unit
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2 Unit
5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	2 Unit

¹Kantor Camat Tomoni Timur 2019

6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1 Unit
---	-----------------------------	--------

Sumber. Dinas pendidikan luwu timur 2019

Pada tahun ini fasilitas pendidikan di Kecamatan Tomoni Timur relatif sudah lengkap dimana sebahagian besar desa di Kecamatan Tomoni Timur sudah memiliki pendidikan non formal dan pemerintah daerah setempat telah menyediakan lokasi sarana pendidikan ditingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan saat ini telah berjumlah 11 unit. Adapun sekolah formal ditingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10 unit, ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2 unit, dan ditingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 1 unit. Ada juga sekolah non pemerintah yang biasa disebut sekolah swasta ditingkat Madrasah Ibtidayyah (MI) berjumlah 2 unit, di tingkat Sekolah Madrasah Tsanawiah (MTS) 2 unit dan tercatat beberapa perpustakaan di sekolah-sekolah Kecamatan Tomoni Timur yang tersebar di tiap jenjang pendidikan.

Banyaknya pegawai dan murid di tingkat pra sekolah di tingkat pra sekolah ditingkat Taman Kanak-Kanak (TK) 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara 27 pegawai Non PNS dengan jumlah murid 304 siswa, dimana siswa laki-laki berjumlah 165 siswa dan perempuan berjumlah 139 siswa, sekolah formal ditingkat Sekolah Dasar (SD) 71 Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara 43 pegawai Non PNS dengan jumlah murid 1.269 siswa, dimana siswa laki-laki berjumlah 685 siswa dan perempuan berjumlah 584 siswa, ditingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara 30 pegawai Non PNS dengan jumlah murid 671 siswa, dimana siswa laki-laki berjumlah 321 siswa dan perempuan berjumlah 350 siswa, dan ditingkat Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 19 Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara 16 pegawai Non PNS dengan jumlah murid 655 siswa, dimana siswa laki-laki berjumlah 295 siswa dan perempuan berjumlah 360 siswa, ditingkat Madrasah Ibtidayyah (MI) 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara 16 pegawai Non PNS dengan jumlah murid 186 siswa, dimana siswa laki-laki berjumlah 91 siswa dan perempuan berjumlah 95 siswa, ditingkat Sekolah Madrasah Tsanawiah (MTS) 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara 26 pegawai Non PNS dengan jumlah murid 140 siswa, dimana siswa laki-laki berjumlah 82 siswa dan perempuan berjumlah 58 siswa.

Rasio murid guru memberikan gambaran rata-rata banyaknya murid yang dididik oleh seorang guru. Angka rasio ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas guru dalam proses belajar mengajar. Pada Tahun Ajaran 2019/2020 rasio murid guru taman kanak – kanak (TK) sebesar 10.13 yang artinya satu orang guru di TK mengajar 10 murid. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayyah (MI) rasionya 10.78, artinya satu orang guru harus mengajar 11 murid. Di tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiah (MTS) 8,72 artinya satu orang guru harus mengajar 9 murid dan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 18,71 artinya satu orang guru harus mengajar 19 murid.

Pada tahun 2018, jumlah murid yang ditamatkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayyah (MI), berjumlah 252 siswa, dimana semua yang mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN dan UAS) lulus 100 persen, dari jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan

Madrasah Tsanawiah (MTS) jumlah 312 murid yang mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN dan UAS), yang lulus sebanyak 311 dan yang tidak lulus sebanyak 1 orang dikarenakan tidak mengikuti ujian akhir, sementara pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dari 203 siswa semua yang mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN dan UAS) lulus 100 persen.²

b. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Tomoni Timur berupa 1(satu) unit puskesmas yang berlokasi di Desa Pattengko, 5 unit poskesdes/pustu dan 16 unit posyandu yang tersebar di beberapa desa dimana fasilitas kesehatan tersebut dijalankan oleh beberapa tenaga medis kesehatan yang tinggal menetap di desa berjumlah 21 bidan, 11 perawat, 9 dukun bayi dan 2 mantri.

Kunjungan pada tahun 2018 berkisar 14.265 dan kunjungan 2019 18.131 ini berarti ada peningkatan sekitar 28%, sementara jumlah pengunjung puskesmas terbanyak tahun 2019 di bulan Agustus dengan jumlah kunjungan 1816 pengunjung dan rata-rata pengunjung puskesmas saat ini telah memakai kartu jamkesmas dan jamkesda. Dari kunjungan tersebut tercatat ibu hamil sekitar 298 orang, ibu bersalin sekitar 247 orang dan ibu nifas sekitar 247 orang. Adapun 10 penyakit yang dikeluhkan masyarakat Kecamatan Tomoni Timur adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas), gastritis, demam, alergi, hipertensi, reumatik, luka kecelakaan, sakit kepala, influenza, luka/penyakit ringan, dan alergi. Dari kesepuluh penyakit yang dikeluhkan masyarakat ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) merupakan urutan pertama terbanyak yang dikeluhkan yaitu sekitar 2.237

² Dinas Pendidikan Luwu Timur 2019

pasien, sementara penyakit yang paling sedikit dikeluhkan masyarakat adalah alergi yaitu 206 pasien.

Pada tahun yang sama tercatat sekitar 247 kelahiran oleh bidan dan didukung pemberian vitamin A pada bayi berjumlah 247 jiwa dan balita 950 jiwa. Sementara kasus gizi buruk pada balita untuk tahun 2019 tidak ada, yang ada adalah kasus gizi kurang sebanyak 37 balita. Balita dengan gizi baik tercatat berjumlah 904 balita dan gizi lebih mencapai 9 balita. Banyaknya balita yang pernah mendapatkan imunisasi BCG sebanyak 212 balita, imunisasi campak sebanyak 258 balita, imunisasi DPT sebanyak 285 balita dan imunisasi polio sebanyak 1.037 balita dan 1.074 pelayanan usia lanjut (USILA).

Banyaknya wanita dan berstatus kawin umur 15-59 tahun yang menggunakan alat KB di Kecamatan Tomoni Timur pada tahun 2016 adalah sejumlah 1.744 pasangan dimana akseptor yang masih aktif dipakai meliputi pil sebanyak 297, IUD sebanyak 144, Kondom sebanyak 56, suntik sebanyak 706, MOW/MOP sebanyak 92, dan Susuk sebanyak 449.³

c. Agama

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan yang berhubungan dengan hal yang suci, untuk itu di Kecamatan Tomoni Timur telah membangun tempat ibadah menurut ajaran Agama dan kepercayaan masing-masing, khusus penduduk yang memeluk Agama Islam saat ini berjumlah 4488 orang dan telah memiliki tempat ibadah diantaranya mesjid 9 unit dan Mushollah 13 unit. Khusus penduduk yang memeluk Kristen Protestan dan Kristen Katolik

³ BKKBN Tomoni Timur 2019

saat ini total berjumlah 4314 orang dan telah memiliki bangunan tempat ibadah diantaranya Gereja Protestan 17 unit dan Gereja Katolik 4 unit, khusus penduduk yang memeluk Hindu saat ini berjumlah 3923 orang dan telah memiliki bangunan tempat ibadah diantaranya Pura 19 unit dan Pura Kelompok 16 unit, khusus Agama Budha, Khonghucu, dan kepercayaan lain tidak ada masyarakat yang menganut.

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tomoni Timur untuk tahun 2019 nikah 25 pasangan 3 talak dan rujuk datanya nihil akan tetapi banyaknya imam desa saat ini berjumlah 7 orang dan imam mesjid berjumlah 8 orang dan juga terdapat 18 orang guru mengaji yang terdiri 6 laki-laki dan 12 perempuan.

Lembaga Amil Zaka

Lembaga ini didirikan pada tahun 2003 oleh tokoh agama dan pemerintah karena mengingat pentingnya lembaga ini maka Pengurus yang terbentuk kerja keras untuk mewadahi potensi zakat yang ada di Kecamatan Tomoni Timur kab Luwu Timur.

Adapun susunan Pengurus Lembaga Amil zakat Periode 2008-2022

Ketua : Wagiran Spdi Mpd

Wakil Ketua : Ansori Sag

Sekretaris : Abdu Hafid Sag

Bendahra : H.Tumiran

Seksi-seksi

Seksi dana Ponimi dan Semua imam desa(UPZ) Unit pengumpul zakat

Seksi Humas : Qiptiyatus Salihah Sitti Nasikatun

Seksi Diklat : Ambari Spdi Mpd Zenuddin Spdi Mpd⁴

d. Sosial Lainnya

Penyebab terjadinya tindak kejahatan yaitu disebabkan karena adanya niat dan kesempatan. Oleh karena itu sebagai indikator keamanan, data statistik kriminal perlu diamati dari waktu ke waktu, karena semakin tinggi frekuensi tindak kriminal akan menjadi ancaman yang serius terhadap keamanan dan ketertiban umum. Sampai dengan tahun 2016 tidak terdapat kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga, tidak pula dengan kasus-kasus serius yang melanda negara kita baik kasus narkoba ataupun kasus-kasus lainnya. Walaupun demikian untuk mewaspadi kejahatan maka warga dan aparat setempat tetap menjaga lingkungannya agar tetap aman dan masyarakat nyaman melakukan aktifitasnya baik aktifitas pada pagi, siang dan malam hari.

Di Kecamatan Tomoni Timur telah dibangun beberapa pos ronda yang disebar beberapa tempat dan saat ini berjumlah sekitar 48 unit dan pemerintah setempat juga telah menyediakan 81hansip serta 1 unit pos polisi. Banyaknya keluarga prasejahtera sekitar 925 jiwa, sejahtera I sekitar 683

⁴ KUA Tomoni Timur 2019

jiwa,sejahtera II berkisar 991 jiwa, sejahtera III berkisar 867 jiwa, sejahtera IIIplus berkisar 75 jiwa.

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberi perlindungan sosial rumah sasaran. Untuk tahun 2016, penerima raskin di Kecamatan Tomoni Timur saat ini telah berjumlah 935 kepala keluarga. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dikeluarkan oleh desa bagi keluarga miskin (gaskin) agar dapat memudahkan dalam kehidupan perekonomian, kesehatan dan pendidikan. Pada tahun ini pemerintah setempat telah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berjumlah 1.319 agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan tahun ini di Kecamatan Tomoni Timur penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 151 Rumah Tangga Sasaran yang tersebar di beberapa desa.⁵

e. Perumahan dan Lingkungan

Bangunan rumah di Kecamatan Tomoni Timur rata-rata bangunan masih mempertahankan budaya nenek moyang sehingga penentuan untuk bangunan sangatlah membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga pada tahun 2016 bangunan yang sudah permanen hanya berjumlah 821 bangunan atau sekitar 29.20 persen, bangunan yang semi permanen 622 bangunan atau sekitar 22.07 persen dan

⁵ Kantor Camat Tomoni Timur

bangunan non permanen berjumlah 247 bangunan atau sekitar 48.73 persen. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Tomoni Timur sudah menggunakan sumur dan pompa air sebagai sumber air minum yang utama untuk kebutuhan rumah tangga sementara sebagian besar bahan bakar untuk memasak pada umumnya masih menggunakan kayu bakar untuk memasak air dan pemakaian gas juga menjadi pokok untuk memasak makanan sehari-hari dalam rumah tangga.⁶

5. Pertanian

Pada tahun 2016, luas tanam padi di Kecamatan Tomoni Timur berkisar 5868 hektar dengan produksi 47.234,98 ton dan produktivitas berkisar 79,83 kuintal/ha. Luas panen jagung 78 hektar dengan produksi 61,02 ton sementara produktivitasnya 475,96 kuintal/ha. Selain itu masih ada kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar yang dapat dihasilkan oleh petani di Tomoni Timur.

6. Hortikultura

Pada sub sektor hortikultura Kecamatan Tomoni Timur merupakan penghasil tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan. Pada tahun 2016, komoditi yang disajikan pada tanaman sayuran meliputi sawi, kacang panjang, bayam, dan kangkung. Produksi terbesar tanaman sayur-sayuran adalah kacang panjang sekitar 98,5 ton. Sementara produksi terbesar yang dihasilkan pada tanaman buah-buahan adalah pisang, yaitu sekitar 31,9 ton. Tanaman obat – obatan meliputi jahe, laos/lengkuas, dankunyit. Produksi kunyit menjadi yang terbesar, mencapai 560 kg.

⁶ Kantor Camat Tomoni Timur 2019

7. Perkebunan

Kakao dan kelapa merupakan komoditas utama di Tomoni Timur. Pada tahun 2016, luas tanam kakao dan kelapa masing-masing mencapai 96,25 dan 179,50 hektar, dengan produksi mencapai 10,50 ton biji kakao dan 180,00 ton kelapa.

8. Peternakan

Sapi potong merupakan ternak besar terbanyak yang terdapat di Kecamatan Tomoni Timur. Pada tahun 2016, jumlahnya mencapai 1.725 ekor. Sedangkan kerbau hanya ada 59 ekor. Sementara itu, ternak kecil terbanyak adalah ternak babi 5.224 ekor, kemudian kambing sebanyak 552 ekor. Populasi ternak besar dan kecil mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Ayam kampung juga merupakan unggas populasi terbanyak mencapai 17.640 ekor.

9. Perikanan

Pada tahun 2016 Kecamatan Tomoni Timur memiliki potensi perikanan berupa budidaya ikan di kolam dan di sawah dengan jumlah rumah tangga pembudidaya masing-masing sebanyak 9 dan 4 rumah tangga dengan hasil masing-masing sebanyak 0,35 dan 0,29 ton.⁷

10. Perindustrian

Pada tahun 2016, di Kecamatan Tomoni Timur memiliki 264 usaha industri dengan jumlah tenaga kerja sebesar 350 orang. Usaha industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha industri makanan dan minuman,

⁷ Kantor Camat Tomoni Timur 2019

kebutuhan masyarakat akan ketersediaan makanan dan minuman jadi, membuat usaha ini masih optimis untuk tetap bertahan.

11. Pertambangan dan energi

Kecamatan Tomoni Timur memiliki potensi penggalan batu dan pasir. Desa yang memiliki potensi ini yaitu Desa Manunggal dan Desa Patengko. Keluarga pelanggan listrik PLN di Kecamatan Tomoni Timur cukup besar sebanyak 2.818 keluarga yang tersebar di seluruh desa.⁸

12. Transportasi dan komunikasi

Sarana transportasi darat sudah cukup memadai di Kecamatan Tomoni Timur. Hal ini terlihat dari ketersediaan kendaraan umum penghubung antar desa. Hanya saja ketersediaan pom bensin belum dapat dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Tomoni Timur.

13. Perdagangan, hotel dan restoran

Untuk menunjang kegiatan perekonomian penduduk Kecamatan Tomoni Timur, sampai dengan tahun ini mengalami peningkatan usaha rumah makan/restoran dari 167 tahun 2015 menjadi 178 unit rumah makan tahun 2016. Sementara fasilitas perdagangan yang disediakan pemerintah berupa 2 (dua) unit pasar dengan bangunan yang sudah permanen 1 (satu) pasar sore tanpa bangunan yang aktif pukul 17.30 WITA – 19.00 WITA.

⁸ Kantor Camat Tomoni Timur 2019

14. Keuangan

Pada tahun 2016 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Tomoni Timur mencatat pencapaian kira-kira Rp36.463.200,- Sementara itu realisasi penerimaan PBB mencapai angka seratus persen untuk tiap desanya. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat sudah sadar untuk membayar pajak guna pembangunan berkelanjutan. Lembaga keuangan yang tersedia di Kecamatan Tomoni Timur yaitu teras BRI di Desa Kertoraharjodan tidak terdapat lagi koperasi KUD maupun non KUD serta pegadaian di masing masing desa.

B. Peran Pengurus laz(lembaga amil zakat) dalam meningkatkan Jumlah muzakkit di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur

1. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan. Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat.

Dalam pengumpulan zakat, perlu adanya manajemen yang baik sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal dan dapat menyejahterakan kehidupan sosial sekaligus perwujudan ibadah kepada Allah Swt, karena zakat merupakan perintah agama yang wajib dikeluarkan untuk para mustahik.

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran

tertentu, dalam pengumpulan zakat ini, dapat dikatakan suatu proses untuk mendapatkan dana zakat, dari masyarakat semaksimal mungkin.

Proses manajemen yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur mencakup fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut.

a. Perencanaan

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Mengenai perencanaan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat (laz) Kecamatan Tomoni Timur H. Tumiran memberikan komentarnya berikut ini.

Perencanaan pengumpulan zakat di LAZ sudah ada sejak awal pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur yaitu dengan penyebaran brosur/leaflet, sistem jemput bola, pengiriman proposal dan surat-surat ke dinas pemerintahan dan kantor swasta, sosialisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur lewat media massa maupun lewat media sosial.⁹

Pernyataan Nara sumber di atas juga didukung oleh Wagiran, selaku ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur berikut ini

Secara kelembagaan Perencanaan pengumpulan zakat di LAZ sudah dilakukan dengan adanya pengurus dan juga pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur, di samping itu kami sudah mengangkat staff namun belum memenuhi target. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

⁹H. Tumiran, Bendahara LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019.

Kecamatan Tomoni Timur juga sudah mengirim surat dan proposal ke lembaga - lembaga pemerintahan maupun swasta untuk menjadi muzakki serta melalui media massa atau media sosial.¹⁰

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Abd. Hafid dalam wawancaranya memberikan komentar berikut ini.

Pengorganisasian dalam pengumpulan zakat dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Di LAZ Kecamatan Tomoni Timur mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan sudah ada bagian-bagiannya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaannya.¹¹

Hal yang sama juga disampaikan dalam hasil wawancara Rahayu Ika Wahyuni, berikut ini.

Dengan adanya pengorganisasian yang baik dalam pengumpulan zakat, maka akan tampak jelas bahwa setiap pengurus di LAZ Kecamatan Tomoni Timur mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap - tiap pegawai dapat dihindari sehingga proses pengumpulan zakat dapat berjalan dengan maksimal.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka manfaat pengorganisasian dalam pengumpulan zakat dapat peneliti simpulkan sebagai berikut.

- 1) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain di di LAZ Kecamatan Tomoni Timur

¹⁰Wagiran, Ketua LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019.

¹¹Abd. Hafid, Sekretaris LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019.

¹²Rahayu Ika Wahyuni, Staff KUa Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 09 Agustus 2019

- 2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab;
- 3) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi;
- 4) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang; dan
- 5) Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama oleh LAZ Kecamatan Tomoni Timur.

Dari segi pelaksanaan (*actuating*) semua agenda dalam pengumpulan zakat bagi para muzaki dilaksanakan semua dengan baik mulai dari penyebaran brosur/leaflet di tempat-tempat strategis, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi baik swasta maupun pemerintahan, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid sekitar, sampai pengumpulan zakat melalui penyerahan langsung kepada mustahiq.¹³

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa pengurus LAS mengumpulkan dana zakat dari berbagai golongan yang meliputi pegawai di instansi pemerintahan Polisi dan TNI, para pegawai dan guru serta para masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat.

¹³Karyadi, Imam Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat utk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan *controlling* (pengawasan) LAZ Kecamatan Tomoni Timur sudah ada dengan ditetapkannya divisi pengawas yaitu namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, karena bentuk pengawasan berupa saling mengawasi dan masih dimonitoring oleh ketua LAZ Kecamatan Tomoni Timur.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini

Kalau penghimpunan itu ya biasanya kita saling mengawasi, karena di struktur itu, kalau nanti yang ditempatkan di divisi pengawas ya tugasnya mengawasi sehingga masing-masing punya tanggung jawab, namun secara keseluruhan ya ketuanya.¹⁴

2. Pengelolaan Zakat

Realitas zakat merupakan pelaksanaan ibadah, oleh sebab itu lembaga yang mengelola zakat itu harus lembaga Islam. Lembaga tersebut bisa membentuk/mendirikan panitia, badan amil zakat/lembaga amil zakat yang diberi tugas khusus untuk mengelola zakat dan yang terpenting adalah kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya. Pengumpulan zakat di zaman modern seperti sekarang ini memerlukan penanganan orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas dan berketerampilan manajemen yang rapi agar dapat menimbulkan kewibawaan pengurus dan kepercayaan masyarakat, sehingga

¹⁴Abd. Hafid, Sekretaris LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019.

masyarakat akan bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.

Dalam wawancaranya Wagiran memberikan pendapatnya berikut ini.

Dana zakat yang kami himpun, kami kelola sesuai dengan peruntukkan masing-masing. Sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Dana zakat tersebut, kami kelola sesuai program yang kami miliki, yang kemudian kami salurkan kepada 8 ashnaf yang ada di wilayah Kecamatan Tomoni Timur, khususnya di daerah pinggiran. Selain untuk warga sekitar, kami juga mendistribusikan sebagian dana zakat untuk para amil pada lembaga kami. Intinya, pengelolaan dana zakat dilakukan secara terbuka dan disesuaikan dengan syariat Islam.¹⁵

Bahwa lembaga amil zakat (LAZ) dituntut untuk lebih terbuka dan kreatif, karena misi zakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat tidak mungkin akan tercapai dengan sendirinya melainkan dengan suatu perencanaan yang matang. Dalam mewujudkan tujuan zakat lembaga amil zakat memegang peranan yang sangat penting, hal ini karena lembaga amil zakat selain menerima dan mendistribusikan zakat, amil juga mempunyai tugas untuk mendidik *mustahiq* agar dapat diarahkan sehingga mampu membentuk umat yang mandiri, kuat dan optimis.

Menurut penulis, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang diberikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan kepada masyarakat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menurut pasal 29 Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan

¹⁵ Wagiran, Ketua LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019

penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi serta membuat pelaporan yang transparan sehingga dapat diketahui oleh para *wajib zakat* maupun masyarakat secara keseluruhan mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat tersebut. Dalam kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur bisa dikatakan cukup bagus karena dalam kegiatannya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur terjun ke lapangan dan lebih menitikberatkan dalam bentuk zakat produktif untuk modal usaha demi meningkatkan ekonomi *mustahiq* yang mana diharapkan bisa menjadi *muzakki*.

Menurut penulis, bahwa peran dan fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur sebagai amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan manajemen dan pengelolaan zakat, oleh karena itu Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu memiliki perencanaan yang matang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan tentang dana zakat.

Karena hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah *wajib zakat* dari waktu ke waktu secara terus menerus, artinya jumlah *mustahiq* akan bertambah dan tentunya hal ini menuntut adanya kesadaran lebih besar dari masyarakat yang mampu untuk menunaikan ibadah zakat. Jadi hal tersebut merupakan sebuah tantangan bagi LAZ untuk menghimpun dana dari masyarakat karena Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga amil zakat merupakan lembaga yang menjadi mitra bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial.

Menurut hemat penulis, apabila benar-benar diperhatikan sebenarnya masih banyak masyarakat yang memiliki potensi untuk berzakat. Untuk itu ada baiknya jika Lembaga Amil Zakat (LAZ) lebih gencar mensosialisasikan diri sebagai lembaga amil zakat nasional dan melakukan sosialisasi tentang gerakan sadar zakat kepada masyarakat, sehingga akan tumbuh motivasi dan keinginan *muzakki* untuk memberikan sebagian rezekinya dengan ikhlas untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Hal ini dianggap penting karena bila jumlah *muzakki* terus bertambah maka dana zakat yang dikumpulkan juga akan semakin bertambah besar jumlahnya, sehingga pengelolaan dana tersebut secara profesional dan amanah akan memberikan arti yang sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Untuk mengoptimalkan peran kepedulian kepada masyarakat khususnya Kecamatan Tomoni Timur, Lembaga Amil Zakat (LAZ) hadir sebagai lembaga yang dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan serta kreatifitasnya dalam rangka mengelola dana kepedulian dari para donatur kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu dibutuhkan terus menerus berbagai macam bantuan, dukungan serta partisipasi dari banyak pihak dalam mewujudkan peran dan aktifitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur di tengah masyarakat luas khususnya oleh *mustahiq*.

Menurut penulis, cara yang ditempuh oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat khususnya di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur

yaitu dengan melalui khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur bisa dikatakan cukup bagus karena sebagian besar *muzakki* yang ada, mengetahui tentang adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur melalui media-media sosialisasi yang diberikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur kepada masyarakat.

Menurut penulis, bahwa sosialisasi yang di lakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur dalam meningkatkan jumlah *muzakki* sudah cukup bagus, karena jumlah *muzakki* yang menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur semakin besar.

3. Pendistribusian zakat

Dalam pendistribusian zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur sebelumnya perlu mengidentifikasi dan mengklasifikan *mustahiq* yang ada. Hal ini dimaksudkan agar di dalam membagikan zakat ada skala prioritas, mana *mustahiq* yang harus di dahulukan, pola apa yang digunakan serta apakah zakat diberikan dalam bentuk konsumtif atau produktif. Mengenai pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur, lebih di prioritaskan untuk fakir dan miskin, karena PKPU memandang jumlah fakir dan miskin yang ada masih sangat besar. Tetapi PKPU juga tidak menutup

kemungkinan pada kelompok yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur terdapat 2 (dua) kelompok yang tergolong fakir dan miskin, yaitu:

1. Orang yang tidak atau belum mampu bekerja, seperti orang lanjut usia, anak yatim dan orang yang cacat mental atau fisiknya. Maka mereka diberi zakat secara teratur sampai akhir hayatnya atau sampai mereka mampu mandiri;
2. Orang yang masih mampu bekerja dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka kekurangan modal untuk usaha seperti pedagang, pengrajin dan petani. Maka mereka diberi zakat secukupnya yang digunakan sebagai modal usaha sehingga mereka mandiri dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pada pendistribusian zakat ini, lembaga Amil zakat menyalurkan zakat kepada mustahiq yang berhak menerimanya baik secara konsumtif ataupun produktif dalam program pendidikan memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi peserta didik yang tergolong lemah ekonominya atau memberikan pendidikan pelatihan tentang kewirausahaan sehingga mustahik memilik skill dalam berwirausaha atau modal usaha lainnya.¹⁶

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur membantu kelompok *dhuafa* tersebut dengan beberapa tingkatan, dari yang sifatnya konsumtif sampai yang sifatnya produktif. Adapun pendistribusian dana di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur meliputi:

- a. Bantuan konsumtif yang langsung diberikan secara instan dan untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Misalnya dalam bentuk uang dan sembako yang dibutuhkan oleh *dhuafa*.

¹⁶Qiftiyatul Sholehah, Ketua BKMT Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 11 Agustus 2019

b. Bantuan produktif berupa program pembangunan komunitas (*community development*) yang merupakan bantuan untuk melatih ketrampilan *dhuafa* dan memberikan modal usaha agar mereka dapat memenuhi keberlangsungan hidupnya. Misalnya dengan program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BLK (Balai Latihan Kemandirian).

Bahwa pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur dapat digolongkan kedalam

4 (empat) kategori, yaitu:

a. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif tradisional. Dalam hal ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti bantuan kambing ternak yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk dikembangkan.

b. Penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif kreatif. Dalam hal ini zakat diwujudkan dalam bentuk lain misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa bagi siswa SD sampai perguruan tinggi yang kurang mampu serta mendirikan BLK (Balai Latihan Kemandirian) yang meliputi pelatihan teknisi *Hand Phone*, pelatihan desain grafis, pelatihan menjahit dan pelatihan perawatan bayi/balita

c. Penyaluran zakat yang sifatnya produktif tradisional. Dalam hal ini zakat yang diberikan dimaksudkan untuk dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin misalnya dengan Bina Ternak Qurban (BINTERQU), kelompok peternak dan usaha mandiri.

d. Penyaluran zakat yang sifatnya produktif kreatif . Dalam hal ini pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu modal seorang pedagang/pengusaha kecil misalnya dengan membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan memberikan modal untuk mengembangkan usahanya.

Meskipun dalam melakukan pemberdayaan ekonomi belum maksimal artinya ada kendala yang di alami oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur yang disebabkan oleh faktor SDM dan minimnya dana sehingga sulit untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Namun demikian sudah ada yang berjalan dengan baik bahkan sudah mencapai apa yang diharapkan yakni meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq* yang mana dulu pengangguran mulai bisa bekerja dan yang sudah bekerja namun penghasilannya sedikit atau yang tidak mempunyai keterampilan maka dengan modal dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur bisa menambah modal usaha atau untuk menekuni potensi yang dimiliki oleh si *mustahiq* sehingga bisa menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun perlu diketahui bahwa modal bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan dalam peningkatan pendapatan tetapi peningkatan kerja juga harus dilakukan. Ini semua berkaitan dengan *skill*, pendidikan dan yang utama adalah semangat serta tanggungjawab.

Dalam hal ini Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur perlu memberi relokasi dana yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi *mustahiq*, merangsang peningkatan dan perluasan peluang kerja. Untuk itu perlu

ada sarana dan prasarana yang mendekatkan masyarakat miskin pada peningkatan keterampilan usaha, serta perluasan jaringan kerja.

Penyaluran zakat di LAZ Kecamatan Tomoni Timur menggunakan tiga model, yakni penyaluran zakat dilaksanakan satu minggu satu kali, satu bulan satu kali, dan satu tahun satu kali. Penyaluran zakat dalam kriteria mingguan dan bulanan dikhususkan untuk anak yatim piatu. Adapun penyaluran setiap tahunnya diberikan kepada fakir miskin, dhuafa, karyawan, tetangga, lembaga pendidikan TK dan MI, Pondok pesantren, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Guru dan murid.¹⁷

Menurut hemat penulis, pada dasarnya pendistribusian zakat yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur sudah sesuai dan tetap berpegang pada aturan yang ada dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yakni diberikan kepada kedelapan ashnaf yang berhak menerima zakat. Hanya saja dalam pendistribusiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari *mustahiq* tersebut. Bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur lebih diprioritaskan untuk diberikan kepada fakir dan miskin, karena Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur memandang jumlah fakir dan miskin khususnya di daerah Luwu Timur masih sangat banyak. Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur harus bisa memilah dalam mendistribusikan zakat kepada fakir miskin tersebut. Karena pada dasarnya ada fakir miskin yang sehat jasmani tetapi malas untuk bekerja, bahkan ada pula orang-orang yang sebenarnya bukan fakir miskin tetapi mereka menampilkan dirinya sebagai fakir miskin, misalnya sebagai pengemis yang penampilannya cukup mengharukan. Oleh karena itu golongan fakir miskin ini terlebih dahulu perlu di seleksi dengan

¹⁷H. Tumiran, Bendahara LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019

teliti. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur melakukan berbagai hal, diantaranya dengan membentuk program pemberdayaan masyarakat miskin melalui KSM atau desa binaan dan juga mendirikan BLK sebagai upaya untuk memberikan pelatihan/keterampilan kerja untuk orang-orang yang kurang mampu. Bahwa keberhasilan sebuah lembaga amil zakat bukan hanya ditentukan oleh besarnya dana zakat yang terkumpul atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para *mustahiq* khususnya yang mendapatkan zakat produktif dapat meningkatkan hasil usahanya atau keterampilan yang dimilikinya.

Menurut penulis bahwa usaha yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur dalam memberdayakan ekonomi melalui program KSM bisa dikatakan cukup bagus, karena sudah bisa merubah status ekonomi *mustahiq* artinya ada peningkatan di sisi ekonomi *mustahiq*. Meskipun belum bisa sesuai dengan target yang ingin dicapai yakni untuk mencapai taraf menjadi *muzakki* karena semua itu perlu proses dan butuh waktu yang cukup lama.

C. Strategi Pengurus LAZ(Lembaga amil zakat) dalam meningkatkan jumlah muzakkit di kecamatan tomoni timur kabupaten luwu timur

1. Melakukan sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan jumlah wajib zakat dalam masyarakat maka kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Pengurus LAZ(Lembaga amil zakat) senantiasa mengadakan sosialisasi tentang zakat dilakukan secara intensif kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti pengajian, khutbah jumat, kuliah Ramadhan, penyuluhan, pemasangan spanduk, pengiriman surat edaran, dan sebagainya. Hal ini dilakukan akan jumlah wajib zakat di kecamatan Tomoni Timur dapat meningkat dari tahun ke tahun.¹⁸

Dalam meningkatkan jumlah muzakki maka LAZ(Lembaga amil zakat) mempunyai beberapa strategi yang digunakan sebagai upaya untuk menarik donatur/*muzakki* sehingga mereka mau menyalurkan dananya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun strategi yang dijalankan meliputi beberapa hal seperti khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di LAZ(Lembaga amil zakat) kecamatan tomoni timur kabupaten luwu timur. Bahwa hal-hal tersebut dilakukan untuk menarik lebih banyak donatur sehingga akan berpengaruh terhadap pemasukan dana yang lebih besar yang diterima oleh LAZ (Lembaga amil zakat) dari para donatur.

Melihat sosialisasi yang dilakukan oleh LAZ(Lembaga amil zakat) kecamatan tomoni timur kabupaten luwu timur secara umum memiliki tujuan atau target agar calon *muzakki* memiliki keyakinan yang kuat untuk mengeluarkan zakatnya lewat LAZ(Lembaga amil zakat). Ini artinya selaras dengan manajemen sosialisasi. Manajemen sosialisasi sendiri dalam pengelolaan zakat memiliki urgensi karena pelaksanaan sosialisasi zakat mestinya tidak hanya dilaksanakan dengan serta merta

¹⁸Abd. Mukid, Penyuluh PNS Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 20 Juli 2019

2. Menanamkan kepercayaan

Strategi yang dilakukan oleh Pengurus LAZ dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan senantiasa menanamkan kepercayaan kepada masyarakat tentang pendistribusian zakat seperti, melibatkan donatur memberikan laporan kepada donatur tentang penerimaan dan pendistribusian dana yang ada.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kepercayaan wajib zakat yang sudah ada, LAZ mempunyai beberapa cara sehingga donatur lebih percaya dengan kinerja yang dilakukan oleh LAZ karena sebagian besar donatur memberikan kepercayaan kepada LAZ Kecamatan untuk mengelola dananya. Adapun cara-cara yang dilakukan LAZ Kecamatan untuk meningkatkan kepercayaan donatur yaitu:

- a. Dalam melaksanakan program-program yang ada, LAZ Kecamatan melibatkan donatur untuk bergabung dalam mendistribusikan dananya langsung. Misalnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sehingga donatur mengetahui berapa besar biaya yang digunakan untuk klinik, untuk BLK (Balai Latihan Kerja) dan untuk program lainnya.
- b. LAZ (Lembaga amil zakat) kecamatan memberikan laporan kepada donatur tentang penerimaan dan pendistribusian dana yang ada. Misalnya dalam bentuk majalah bulanan atau laporan bulanan sehingga diharapkan donatur bisa merasa tercukupi kebutuhannya untuk informasi maupun untuk pengetahuan mereka tentang kemana dana yang mereka salurkan ke LAZ (Lembaga amil zakat) kecamatan itu didistribusikan, kemudian dana mereka didistribusikan dalam

¹⁹Wildan, Masyarakat Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 08 Agustus 2019

bentuk apa dan apakah dana mereka benar-benar sudah diterima oleh orang-orang yang berhak menerimanya.

c. Setiap bulan ada audit dalam hal keuangan dilembaga Kecamatan. Di LAZ(lembaga amil zakat) kecamatan ada audit yang dilakukan oleh BAZNAS(Badan Amil Zakat Nasional) pusat, kemudian secara nasional setiap tahun ada audit yang dilakukan oleh akuntan public.

Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang kepada keberhasilan penghimpunan zakat. Pengelolaan zakat di zaman modern seperti sekarang ini sebaiknya ditangani oleh orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan yang luas dan berketrampilan manajemen yang modern dengan perencanaan yang matang, yang jelas tujuannya dan jelas juga dengan hasil-hasil yang ingin dicapainya, agar dapat menciptakan kewibawaan dari para pengurus zakat dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk dapat mengelola zakat dengan baik, professional dan bertanggungjawab, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Perlu adanya sosialisasi zakat yang efektif, yaitu program untuk membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam dalam mengeluarkan zakat;

- 2) Perlu mewujudkan LAZ(Lembaga amil zakat) menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat, professional, transparan, mandiri dan produktif;

- 3) Adanya hasil nyata atau program konkrit yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya para *mustahiq*, program-program itu harus menyentuh

kebutuhan dasar para *mustahiq* seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Dalam rangka menanamkan kepercayaan kepada masyarakat maka ada beberapa prinsip yang dimiliki oleh LAS Kecamatan Tomoni Timur dalam menjadalkan perannya seperti prinsip keterbukaan, prinsip sukarela, prinsip keterpaduan, dan sikap dan perilaku yang profesionalisme.²⁰

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa ada beberapa prinsip yang dimiliki oleh LAZ (Lembaga amil zakat) dalam menanamkan kepercayaan kepada masyarakat yaitu.

- a. Adanya prinsip keterbukaan, artinya dalam melakukan pengelolaan zakat maka LAZ (Lembaga amil zakat) melakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat baik muzkki maupun *mustahiq*.
- b. Adanya prinsip sukarela artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa adanya unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya umat Islam yang tidak mau membayar zakatnya maka ia harus mendapatkan sanksi dari Allah swt.
- c. Adanya prinsip keterpaduan artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponen yang lainnya.
- d. Adanya sikap dan perilaku yang profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.

²⁰Wagiran, Ketua LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019

Dari uraian di atas secara keseluruhan LAZ(Lembaga amil zakat) Kecamatan Tomoni Timur telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tetap sesuai dengan harapan.

3. Menghimpun dana secara langsung dan tidak langsung

Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Tomoni Timur menggunakan metode sebagai berikut:

a. Sistem penghimpunan dana dengan cara langsung

Sistem penghimpunan dana dengan cara langsung yaitu petugas dari LAZ(Lembaga amil zakat) kecamatan tomoni timur mendatangi kepada calon donatur secara langsung. Dalam hal ini PKPU(Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) menjelaskan tentang program-program yang ada di LAZ(Lembaga amil zakat) kecamatan tomoni timur kepada calon donatur dalam bentuk presentasi. Atau bahkan donatur datang ke kantor LAZ Kecamatan Tomoni Timur untuk menyerahkan zakatnya secara langsung. Dalam hal ini donatur bisa menentukan sendiri kemana dan kepada siapa zakatnya itu didistribusikan atau donatur memberikan kepercayaan kepada LAZ Kecamatan Tomoni Timur dalam mendistribusikan zakatnya tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Dalam penghimpunan dana zakat, Lembaga Amil Zakat berperan aktif dengan terjun langsung ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Hal ini kami lakukan secara tidak langsung bertujuan untuk mengenalkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada masyarakat sekitar.²¹

²¹Sultan, Tokoh Agama Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 10 Agustus 2019

b. Sistem penghimpunan dana dengan cara tidak langsung

Yaitu LAZ(Lembaga amil zakat) Kecamatan Tomoni Timur mengadakan *event-event* dengan melibatkan calon donatur misalnya dengan mengadakan pengajian-pengajian maupun acara-acara lain yang berhubungan dengan masalah sosial. Kemudian dengan memberikan edukasi bagi calon donatur sehingga mereka menjadi tahu dengan program-program yang ada di LAZ(Lembaga amil zakat) Kecamatan Tomoni Timur. Sehingga donatur mau menyalurkan dananya melalui LAZ(lembaga amil zakat) Kecamatan Tomoni Timur baik berupa dana zakat maupun dalam bentuk dana-dana kemanusiaan yang lain.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, LAZ(Lembaga amil zakat) Kecamatan Tomoni Timur mempunyai beberapa produk jasa yang akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan LAZ(Lembaga amil zakat) Kecamatan Tomoni Timur.²²

Menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu solusi agar nantinya potensi dana zakat dan dana-dana kemanusiaan yang ada di LAZ(Lembaga amil zakat) Kecamatan Tomoni Timur dapat terkumpul dengan baik dan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja LAZ Kecamatan Tomoni Timur. Bahwa *muzakki* yang menyalurkan zakatnya melalui LAZ Kecamatan Tomoni Timur sudah memenuhi persyaratan, karena dalam menghimpun zakat dari *muzakki*, pihak dari LAZ Kecamatan Tomoni Timur membantu dalam menghitung jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk zakat.

Menurut hemat penulis, bahwa usaha LAZ(lembaga amil zakat) Kecamatan Tomoni Timur dalam menghimpun dana dari para wajib zakat bisa

²²H. Tumiran, Bendahara LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019.

dikatakan cukup bagus karena di dalamnya selain mengandung unsur dakwah juga melatih *muzakki* untuk saling percaya, bertanggung jawab dan menumbuhkan kerukunan antar masyarakat. Bahwa cara yang digunakan LAZ(Lembaga amil zakat) Kecamatan Tomoni Timur dalam menghimpun dana dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui LAZ Kecamatan Tomoni Timur, sehingga zakat yang disalurkan melalui LAZ Kecamatan Tomoni Timur tersebut dapat lebih produktif untuk diberikan kepada *mustahiq*, karena apabila zakat langsung diberikan kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga amil zakat maka zakat tersebut hanya bersifat konsumtif saja dan zakat yang diberikan secara konsumtif itu sulit untuk dapat merubah keadaan ekonomi *mustahiq* karena zakat hanya akan habis untuk dikonsumsi saja dan hal ini dapat menjadikan seseorang menjadi malas dan suka bergantung pada pemberian orang lain.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat bagi pengurus LAZ(Lembaga amil zakat) dalam meningkatkan jumlahmuzakkii di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur

Harta benda adalah urat nadi kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan seperti ilmu kesehatan, kekuatan dan kesempatan semuanya didapat melalui harta. Pembayaran zakat mempunyai aspek *Hablum minallah*, yaitu hubungan manusia dengan Allah swt, dimana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan aspek *Hablum minnas*, yaitu hubungan manusia dengan manusia, dimana zakat dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial sehingga zakat

dapat membersihkan manusia dari sifat rakus dan bakhil sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bersih, jujur penuh toleransi dan kesetiakawanan sosial yang tinggi.

Dunia akan menjadi kacau, sempit dan tidak indah tanpa harta benda. Harta benda itulah yang menjadi status sosial simbol kebahagiaan dan hiasan dunia seutuhnya, selain itu Al-qur'an juga memandang harta benda sebagai realitas sosial bagi tegaknya kehidupan Al-qur'an memberikan banyak jalan keluar yang baik dan benar untuk memiliki harta benda. Jalan itu harus dilalui dengan kesungguhan rekayasa dan cekatan tanpa mengenal lelah, seperti pertanian, perdagangan dan perindustrian

1. Faktor pendukung

a. Adanya legalitas tentang LAZ dan dukungan dari pemerintah

Pasal 1 UU No. 23 tahun 2011 lembaga amil zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 17 menjelaskan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, maka masyarakat dapat membentuk LAZ.

Yang menjadi faktor pendukung LAZ di Kecamatan Tomoni Timur yaitu adanya legalitas dari pemerintah. Salah satu persyaratan yang tercantum dalam KMA Nomor 333 Tahun 2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk Laznas, Rp 20 miliar untuk LAZ provinsi, dan Rp 3 miliar untuk Laznas Kabupaten/kota.²³

²³H. Tumiran, Bendahara LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019.

Berdasarkan hasil wawancara di atas meskipun pengelolaan di negara Indonesia ini diatur oleh 2 pihak yaitu pihak negara dan pihak swasta pengelolaan ini tidak boleh melewati batas dari aturan yang ditetapkan perundang-undangan Indonesia. dalam pengelolaan zakat dan distribusi zakat meliputi :

- a. Pendistribusian dilakukan secara merata dengan kaidah-kaidah:
- b. Apabila zakat yang terkumpul banyak, setiap golongan mendapat bagian yang sesuai dengan golongan.
- c. Pendistribusian harus diberikan kepada 8 asnaf.
- d. Diperbolehkan memberi semua zakat yang sudah terkumpul kepada beberapa
- e. golongan penerima zakat, yang apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan khusus.
- f. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat

b. Adanya sosialisasi

Sosialisasi tentang zakat profesi adalah cara berproses untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam memberikan informasi tentang zakat yang kesemuanya dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar zakat.

Untuk memperkenalkan Lembaga Amil Zakat kepada masyarakat biasanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten mengirimkan surat kepada instansi-instansi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang LAZ atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga masyarakat atau pihak lembaga serta instansi

mengetahui apa itu Lembaga Amil Zakat. Setelah mengirimkan surat izin sosialisasi kepada instansi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunggu konfirmasi yang berupa persetujuan ataupun penolakan atas surat izin sosialisasi tersebut.

Faktor pendukung LAZ di Kecamatan Tomoni Timur di antaranya pihak LAZ telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti, khutba jum'at, pemasangan spanduk, pengiriman surat edaran dan sebagainya, meskipun sebahagian masyarakat acuh tak acuh terhadap kegiatan ini.²⁴

Sosialisasi zakat profesi dilakukan secara intensif kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti, khutba jum'at, pemasangan spanduk, pengiriman surat edaran dan sebagainya. Pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Kecamatan Tomoni Timur juga memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dalam hal pelaksanaan zakat profesi. Mereka secara langsung turun ke lapangan mengajak masyarakat berzakat dan memberikan teladan langsung dengan terlebih dahulu menjadi muzakki.

2. Faktor penghambat

a. Kurangnya dana operasional

Kurangnya dana akan menjadikan kurangnya sosialisasi, yang berdampak pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Tidak bisa dipungkiri lagi untuk menarik minat muzakki menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat ini harus mengadakan sosialisasi yang lebih optimal, baik itu sosialisasi bersifat umum atau pun sosialisasi khusus. Karena tujuan sosialisasi tersebut pada dasarnya adalah menyampaikan informasi tentang zakat dan BAZ kepada

²⁴Supratman, Imam Masjid Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2019

masyarakat, setelah informasi itu sampai dan masyarakat memahaminya, maka diharapkan nantinya masyarakat akan melaksanakan pesan yang ada dalam sosialisasi tersebut.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Abd. Hafid dalam hasil wawancara berikut.

Yang menjadi faktor penghambat bagi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur yaitu terkadang mengalami kurangnya dana operasional khususnya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.²⁵

b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman sebahagian masyarakat

Pola perekonomian di Kecamatan Tomoni Timur sudah lumayan berkembang baik, baik dari sektor pertanian maupun perkebunan. Penghasilan per tahun lumayan banyak dari setiap kepala keluarga yang di dapat dari hasil pertanian, dan itu sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Namun sebagian besar masyarakat Kecamatan Tomoni Timur masih kurang pemahaman dan kesadaran tentang bagaimana pembayaran zakat yang tentunya akan menjadi kendala tersendiri bagi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat.

Yang menjadi kendala bagi Lembaga Amil zakat Kecamatan Tomoni Timur yaitu Keadaan masyarakat khususnya masyarakat disekitar lembaga kami ada beberapa yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat. Sehingga, masih ada warga yang masih canggung untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga kami.²⁶

²⁵Abd. Hafid, Sekretaris LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019.

²⁶Randi, Tokoh Pemuda Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019.

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa pengetahuan masyarakat tentang perhitungan zakat hasil pertanian sangat minim dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Kecamatan Tomoni Timur, karena mereka lebih mementingkan kesibukan bertani sehingga beberapa kegiatan yang disosialisasikan mereka tidak mengetahuinya. Bahkan di antara masyarakat ada yang menganggap bahwa pembayaran zakat itu hanya dilakukan di bulan ramadhan saja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

Sebahagian masyarakat memahami zakat yaitu zakat yang dikeluarkan setiap bulan suci ramadhan saja yaitu zakat fitrah, untuk zakat harta belum paham cara pengeluarannya dan tidak tahu mengeluarkannya kepada siapa, karena tidak seperti zakat fitrah ada pak imam masjid yang setiap tahun jadi Amil zakat. Selama ini yang di ketahui sebahagian masyarakat tentang pengelolaan zakat hanya pak imam yang jadi amil untuk menghimpun setiap zakat fitrah pada bulan suci ramdahan.²⁷

Berdasarkan uraian wawancara di atas hendaknya masyarakat khususnya yang memiliki kekayaan yang banyak memiliki sifat pro aktif atau memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat. Kesadaran ini dapat ditunjukkan dengan cara bertanya kepada tokoh ulama ataupun pengurus zakat jika belum paham tentang hal-hal berkaitan dengan zakat. Apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat maka pelaksanaan pembayaran zakat tidak mungkin dapat terlaksana dikarenakan tidak memiliki rasa sadar untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim yaitu mengeluarkan zakat. Dengan terlaksananya pembayaran zakat akan memberikan manfaat bagi para wajib zakat dan penerima zakat itu sendiri.

²⁷Uni, Staff KUa Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 12 Agustus 2019

Hal yang sama juga disampaikan dalam hasil wawancara berikut.

Masih banyak di antara kaum muslimin di Kecamatan Tomoni Timur yang acuh tak acuh terhadap kewajiban berzakat dan masih banyak muslimin yang tidak menyadari manfaat membayar zakat di lembaga amil zakat kecamatan. Sikap tidak peduli ini menjadi kendala bagi pengurus LAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.²⁸

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat mall (harta) sebagian masih sangat kurang di Kabupaten Luwu Timur khususnya pada Kecamatan Tomoni Timur selama ini masyarakat hanya paham tentang zakat fitrah yang dibayarkan di bulan suci ramadhan, sedangkan zakat mal selama ini mereka sangat kurang memperhatikan. Oleh karena itu betapa pentingnya sosialisasi tentang zakat di tengah masyarakat Kecamatan Tomoni Timur saat ini, melihat dari perkembangan zaman masyarakat mulai mengurangi waktu interaksi dengan orang lain, baik itu sesama saudara maupun tetangga-tetangga dekat, apalagi menghadiri kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang diselenggarakan instansi pemerintah atau lembaga kemasyarakatan.

Hal yang senada juga disampaikan dalam wawancara berikut.

Sebahagian masyarakat menyamakan antara *shodaqoh dan infaq* dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat. Banyak petani yang hasil panennya sudah mencapai *nishab* tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan petani beranggapan bahwa yang penting mereka sudah mengeluarkan sebagian dari hasil panennya kepada orang lain.²⁹

²⁸Rahmawati Majid, Tokoh Wanita Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 10 Agustus 2019.

²⁹Karyadi, Imam Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019

Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memahami syarat dan kewajiban ini sering disebut *ibadah amaliah* (ibadah yang berupa harta). Hampir setiap perintah sholat di dalam Al-Qur'an selalu diikuti dengan perintah membayar zakat. Ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sangat dianjurkan. Akan tetapi sebahagian masyarakat di Kecamatan Tomoni Timur masih kurang cukup untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam Hukum Islam

c. Kurangnya perhatian masyarakat dalam mengikuti sosialisasi

Lembaga Amil Zakat Kecamatan Tomoni Timur tentang pengelolaan zakat, sebagai badan yang diperintahkan untuk pengelolaan zakat harus tetap senantiasa melakukan sosialisai kepada seluruh lapisan masyarakat agar pelaksanaan zakat di dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam. Sehingga dari masyarakat yang sebelumnya kurang paham bagaimana untuk melaksanakan zakat setelah mendapatkan sosialisasi dari LAZ mempunyai pengetahuan tentang zakat. Seperti yang diharapkan oleh LAZ, dimana masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam harus senantiasa aktif mengikuti kegiatan sosialisasi, sehingga ke depan LAZ(Lembaga amil zakat) berharap agar sosialisasi yang dilakukan oleh LAZ(Lembaga amil zakat) dapat penjelasan kepada mereka tentang zakat sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya untuk pembayaran zakat.

Wagiran dalam hasil wawancara berikut memberikan komentarnya kepada peneliti.

Faktor Penghambat Bagi Pengurus LAZ dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur kurangnya perhatian sebahagian masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan sehingga tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat Kecamatan Tomoni Timur sehingga banyak yang kurang memahami tentang pembayaran zakat khususnya yang menyangkut tentang zakat harta.³⁰

Berdasarkan keterangan dari masyarakat Kecamatan Tomoni Timur, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Menurut pengurus LAZ kurangnya perhatian sebahagian masyarakat dalam mengikuti penyampaian sosialisai tentang zakat sehingga banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan pelaksanaan zakat. Masyarakat hanya dengan kebiasaan mereka untuk membayarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sedangkan untuk zakat maal sendiri masih belum terlaksana sesuia dengan aturan hukum Islam.

Dalam wawancaranya Wildan memberikan komentar sebagaimana berikut ini.

Lembaga Amil Zakat Kecamatan Tomoni Timur dalam menjalankan perannya berkaitan zakat, Lembaga Amil Zakat melakukan program rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tiap-tiap daerah di Lembaga Amil Zakat. Sosialisasi yang dilakukan ini tentu masih kurang karena hanya terdapat masyarakat yang tidak mempunyai perhatian dalam mengikuti sosialisasi guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat berkaitan dengan zakat.³¹

³⁰Wagiran, Ketua LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 30 Juli 2019.

³¹ Wildan, Masyarakat Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 08 Agustus 2019

Sosialisasi adalah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan kesadaran muzaki dalam mengeluarkan zakat pada khususnya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Kecamatan Tomoni Timur merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan mengenai segala sesuatu tentang zakat dan bagaimana cara pengelolaanya dan secara tidak langsung akan membuat muslim yang sudah berkewajiban zakat patuh untuk menunaikan zakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang Urgensi pengurus lembaga amil zakat) dalam meningkatkan jumlah muzakki studi di laz(lembaga amil zakat Kecamatan tomoni timur kabupaten luwu timur, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pengurus laz(lembaga amil zakat) dalam meningkatkan jumlah muzakki di kecamatan tomoni timur kabupaten luwu timur terdiri dari pengumpulan zakat kepada para muzakki, Pengelolaan Zakat, dan Pendistribusian zakat
2. Strategi Pengurus laz(lembaga amil zakat) dalam meningkatkan Jumlah muzakki di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur yaitu Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat, Menanamkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap lembaga yang dikelola, menghimpun dana secara langsung dan tidak langsung dari masyarakat.
3. Faktor Pendukung bagi pengurus laz(lembaga amil zakat) dalam meningkatkan Jumlah muzakki di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur terdiri dari Adanya legalitas tentang laz(lembaga amil zakat) dan dukungan dari pemerintah, dan Adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat.

Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu Kurangnya dana operasional dari pemerintah, Kurangnya kesadaran dan pemahaman sebahagian masyarakat, serta Kurangnya perhatian masyarakat dalam mengikuti sosialisasi.

B. Saran-saran

Di dalam bab ini penulis ingin menyumbangkan beberapa saran-saran guna lebih meningkatkan jumlah muzakki(studi di laz(lembaga amil zakat) Kecamatan tomoni timur kabupaten luwu timur

1. Diharapkan agar semua elemen masyarakat kecamatan tomoni timur kabupaten luwu timur dapat ikut serta dalam memajukan dan mewujudkan laz(lembaga amil zakat) kecamatan tomoni timur sebagai suatu wadah penghimpun dana zakat sekaligus pengelola agar penyaluran zakat bisa lebih merata dan terarah serta jumlah wajib zakat senantiasa meningkat

2. Diharapkan kedepannya laz(lembaga amil zakat) kecamatan tomoni timur terus meningkatkan kinerjanya mengingat kompkesitas problematika sosial yang akan dihadapi. Selain perlu memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi dan menganalisis problematika sosial secara cermat dan akurat, laz (lembaga amil zakat) kecamatan tomoni Timur juga perlu merumuskan prioritas kerja secara tepat.

3. Walaupun kinerja laz(lembaga amil zakat) kecamatan tomoni timur sudah berjalan dengan baik tapi untuk lebih baiknya pendayagunaan ataupun pensosialisasian zakat masih perlu ditingkatkan terus agar makna zakat benar-benar dapat menyentuh masyarakat. Karena apabila masyarakat tidak tahu atau lupa tentang pahala ataupun hikmah zakat biasanya imannya hilang sehingga enggan membayar zakat dan apabila ingat atau mengetahui hikmah dan pahala zakat biasanya imannya akan bertambah sehingga menjadi semangat dalam mengeluarkan zakat.



DARTAR PUSTAKA

- Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azwar Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azwar Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Abdul, Muhammad Qadir Abu Faris, *Infaq al- Zakah fi Masalihi al-Amanah*, diterjemahkan oleh H.S Agil Husain al- Munawwarah dengan judul “*Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*.”
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: Bina ilmu, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru, 2006.
- Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial: Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Hafidhuddin, Didin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2003.
- Hafidhudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, 2010.
- Harun, Salman, *Fiqih Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera, 2002.
- Harun, Salman, *Hukum Zakat*, Jakarta, Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2015.
- Ismail al-Kahlani as-Shan'ani, *Subulus-Salam*, Bandung: Dahlan, tth.
- Juanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Jurnalfai-uikabogor.org "*Jurnal Ekonomi Islam*" : 2019
- Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development*, Jakarta: Inergy Multisarana, 2013.
- Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2000.
- M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga –Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- M. Saleh, Husni, *Fiqh Ibadah*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2008.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mustahal, Ahmad, *Study tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 1 Maret 2017.

- Nur Atika, *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).
- Pratama, Yoghi Citra, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*, The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1 No. 1 tahun 2015.
- Rachadi, Abdarrahman, dkk. *Restorasi Zakat Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Adina, 2005.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sri Raehaningrum, *The Role Of The Economic Empowerment Of Poor People In The Institution Of Zakat*, Australia: Campbelltown, 2015.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulthon, Muhammad, *Dakwah Nabi Muhammad dalam Bidang Sadaqat*, Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Cet. 1. Jakarta: 2003.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2015.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Telp. 0471 22076, ext. 116, 117, 118, fax 0471 325195 Balandai-Palopo Sulawesi Selatan 91914
kontak@iainplp.ac.id

Nomor : B- 279 /In.19/Ps/PP.00.9/07/2019
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Palopo, 24 Juli 2019

Kepada:

Yth. : Camat Tomoni Timur

Di :
Luwu Timur

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Yahya
Tempat/Tanggal Lahir : Sidrap, 29 Februari 1972
NIM : 17.19.2.03.0017
Program Studi : Hukum Islam
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2018/2019
Alamat : Jl. Trans Sulawesi No. 08 Desa Lanosi Kec.
Burau Kab. Luwu Timur

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "**Urgensi Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat: Studi Kasus di LAZ Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalam.



Direktur

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP. 19710927 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo No. - ,Kode Pos 92972

REKOMENDASI

Nomor : 300/ 291.a /KC -TT

Memperhatikan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri
Perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian Nomor : B-279/In.19/Ps/PP.00.9/07/2019
tanggal 24 Juli 2019, dengan ini kami merekomendasikan kepada :

Nama : Yahya
NIM : 17.19.2.03.0017
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat/Tgl Lahir : Sidrap, 29 Februari 1972
Program Studi : Hukum Islam
Fakultas : Syariah

Melaksanakan Penelitian yang berjudul "**Urgensi Pengurus Lembaga Amil Zakat dalam
Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat: Studi Kasus di LAZ Kecamatan Tomoni Timur
Kabupaten Luwu Timur**" selama () hari terhitung sejak tanggal **Juli s/d Agustus 2019** dengan
tujuan sebagai berikut :
Kegiatan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang undangan yang
berlaku.
Wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan berlangsung .
Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat
rekomendasi ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kertoraharjo, 31 Juli 2019



BUKTI KUNJUNGAN DAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Yahya

Alamat : Desa lanosi

Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi hukum


semester : IV

Yang tersebut namanya diatas benar telah datang melakukan kunjungan wawancara dalam rangka penelitian untuk mendapatkan keterangan keterangan kait dengan materi penelitian karya ilmiah (Tesis) yang berjudul "URGENSI MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT (Studi Kasus di LAZ Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur)".

Demikian bukti kunjungan dan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk di gunakan seperlunya

Tomoni Timur, 29-7 2019

Yang memberikan keterangan


SUPRATMAN ABDULLAH
TOKOH AGAMA

BUKTI KUNJUNGAN DAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Yahya

Alamat : Desa Ianosi

Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi hukum

Semester : IV

Yang tersebut namanya diatas benar telah datang melakukan kunjungan

wawancara dalam rangka penelitian untuk mendapatkan keterangan keterangan

dengan materi penelitian karya ilmiah (Tesis) yang berjudul "URGENSI

PURUS LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB


(Studi Kasus di LAZ Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur)".

Demikian bukti kunjungan dan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk di gunakan seperlunya

Tomoni Timur,

2019

Yang membenarkan keterangan



BUKTI KUNJUNGAN DAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Yahya
Alamat : Desa Ianosi
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi hukum
semester : IV

Yang tersebut namanya diatas benar telah datang melakukan kunjungan wawancara dalam rangka penelitian untuk mendapatkan keterangan keterangan berkaitan dengan materi penelitian karya ilmiah (Tesis) yang berjudul "URGENSI PENGURUS LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT (Studi Kasus di LAZ Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur)".

Demikian bukti kunjungan dan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk di gunakan seperlunya

Tomoni Timur, 20/7 - 2019

Yang memberikan keterangan


ABD MUKID. SAG -
Penyuluh PAI

BUKTI KUNJUNGAN DAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Yahya
Alamat : Desa lanosi
pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi hukum
semester : IV

Yang tersebut namanya diatas benar telah datang melakukan kunjungan wawancara dalam rangka penelitian untuk mendapatkan keterangan keterangan dit dengan materi penelitian karya ilmiah (Tesis) yang berjudul "URGENSI MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT (Studi Kasus di LAZ Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur)".

Demikian bukti kunjungan dan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk di gunakan seperlunya

Tomoni Timur, 30-7 - 2019

Yang memberikan keterangan


KETUA LAZ

BUKTI KUNJUNGAN DAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Yahya
Alamat : Desa lanosi
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi hukum
semester : IV

Yang tersebut namanya diatas benar telah datang melakukan kunjungan wawancara dalam rangka penelitian untuk mendapatkan keterangan keterangan tentang dengan materi penelitian karya ilmiah (Tesis) yang berjudul "URGENSI PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT (Studi Kasus di LAZ Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur)".

Demikian bukti kunjungan dan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk di gunakan seperlunya

Tomoni Timur, 30-7-2019

Yang memberikan keterangan


Rani Ahmad Fauzi


Rani Ahmad Fauzi

BUKTI KUNJUNGAN DAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Yahya

Alamat : Desa lanosi

Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi hukum


semester : IV

Yang tersebut namanya diatas benar telah datang melakukan kunjungan wawancara dalam rangka penelitian untuk mendapatkan keterangan keterangan tentang dengan materi penelitian karya ilmiah (Tesis) yang berjudul "URGENSI PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT (Studi Kasus di LAZ Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur)".

Demikian bukti kunjungan dan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk di gunakan seperlunya

Tomoni Timur, 31-7 2019

Yang memberikan keterangan


Zuhri Masjannah

BUKTI KUNJUNGAN DAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Yahya
Alamat : Desa lanosi
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi hukum
semester : IV

Yang tersebut namanya diatas benar telah datang melakukan kunjungan wawancara dalam rangka penelitian untuk mendapatkan keterangan keterangan kait dengan materi penelitian karya ilmiah (Tesis) yang berjudul "URGENSI PENGURUS LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT (Studi Kasus di LAZ Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur)".

Demikian bukti kunjungan dan wawancara ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk di gunakan seperlunya

Tomoni Timur, 8 - 8 - 2019

Yang memberikan keterangan


Guru

BUKTI KUNJUNGAN DAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Yahya

Alamat : Desa lanosi

pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi hukum

semester : IV

Yang tersebut namanya diatas benar telah datang melakukan kunjungan wawancara dalam rangka penelitian untuk mendapatkan keterangan keterangan dengan materi penelitian karya ilmiah (Tesis) yang berjudul "URGENSI PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT (Studi Kasus di LAZ Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur)".

Demikian bukti kunjungan dan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk di gunakan seperlunya

Tomoni Timur, 8 - 8 - 2019

Yang memberikan keterangan


wil dan
masyarakat

BUKTI KUNJUNGAN DAN WAWANCARA

bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Yahya
Alamat : Desa lanosi
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi hukum
Semester : IV

Yang tersebut namanya diatas benar telah datang melakukan kunjungan wawancara dalam rangka penelitian untuk mendapatkan keterangan keterangan dengan materi penelitian karya ilmiah (Tesis) yang berjudul "URGENSI PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT (Studi Kasus di LAZ Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur)".

Demikian bukti kunjungan dan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk di gunakan seperlunya

Tomoni Timur, 9 - 8 - 2019

Yang memberikan keterangan



WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT



WAWANCARA DENGAN TOKO AGAMA DAN KETUA LAZ



WAWANCARA DENGAN TOKOH PEMUDA DAN IMAM DESA



WAWANCARA DENGAN PENYULUH AGAMA ISLAM DAN GURU SD



WAWANCARA DENGAN STAF KUA DAN TOKOH WANITA



WAWANCARA DENGAN MAHASISWA DAN GURU TK



WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA TOMONI TIMUR



WAWANCARA DENGAN KETUA BKMT (BADAN KONTAK MAJELIS TA'LIM)

